



WALIKOTA SUKABUMI
PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG :

**STANDAR SATUAN HARGA (SSH) TERTINGGI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
TAHUN ANGGARAN 2011**

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang : bahwa sebagai salah satu upaya untuk kelancaran dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan ketentuan teknis dan biaya yang disyaratkan serta sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditetapkan Standar Satuan Harga (SSH) Tertinggi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 dengan Peraturan Walikota Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah secara Swakelola di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor 6 Seri E - 1);
 3. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2005 tentang Persyaratan Pengadaan Jasa Konstruksi (Berita Daerah Tahun 2005 Nomor 9 Seri E - 9);

4. Peraturan

4. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 27 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 27);
5. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR SATUAN HARGA (SSH) TERTINGGI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Sukabumi.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

8. Anggaran

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
14. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
17. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
18. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
19. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

BAB II

STANDAR SATUAN HARGA (SSH)

Pasal 2

- (1) Standar Satuan Harga Tertinggi APBD yang selanjutnya disingkat SSH adalah Pembakuan Biaya Batas Tertinggi (PBBT) dari suatu barang dan/atau jasa baik secara sendiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
- (2) SSH APBD Tahun Anggaran 2011 dipergunakan sebagai pedoman SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun RKA dan DPA SKPD Tahun Anggaran 2011 yang dananya bersumber dari APBD.
- (3) SSH APBD Tahun Anggaran 2001 adalah batas tertinggi kegiatan belanja APBD yang digunakan pada saat penyusunan RKA dan DPA.
- (4) SSH APBD Tahun Anggaran 2011 yang diatur dalam peraturan walikota ini sudah termasuk pajak.
- (5) SSH Tertinggi APBD Tahun Anggaran 2011, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

BIAYA ADMINISTRASI KEGIATAN/PROYEK (AKP)

Pasal 3

- (1) Biaya Administrasi Kegiatan/Proyek (AKP) kegiatan Non Fisik yang dikerjakan secara langsung (swakelola) oleh SKPD atau Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau dikerjakan oleh pihak ketiga, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 0 sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ditetapkan paling tinggi 15 % (lima belas persen) dari pagu anggaran yang bersangkutan;
 - b. di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan paling tinggi 13 % (tiga belas persen) dari pagu anggaran yang bersangkutan;
 - c. di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditetapkan paling tinggi 11 % (sebelas persen) dari pagu anggaran yang bersangkutan;
 - d. di atas

- d. di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditetapkan paling tinggi 8 % (delapan persen) dari pagu anggaran yang bersangkutan;
 - e. di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan paling tinggi 6 % (enam persen) dari pagu anggaran yang bersangkutan;
 - f. di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan paling tinggi 3,5 % (tiga koma lima persen) dari pagu anggaran yang bersangkutan;
 - g. di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan paling tinggi 1,5 % (satu koma lima persen) dari pagu anggaran yang bersangkutan.
- (2) Biaya AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi untuk belanja :
- a. honorarium bulanan pengelola persoalia kegiatan/proyek yang lamanya ditentukan sesuai waktu pelaksanaan kegiatan/proyek yang bersangkutan;
 - b. biaya lembur harian khusus pelaksana kegiatan/proyek;
 - c. pembelian ATK dalam rangka operasional kegiatan/proyek;
 - d. perjalanan dinas khusus pengelola kegiatan/proyek yang berkaitan dengan kegiatan/proyek yang bersangkutan;
 - e. belanja penggandaan/fotokopi SPJ laporan bulanan kegiatan/proyek.
- (3) Untuk kegiatan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d dibatasi apabila anggarannya mencukupi dan betul-betul diperlukan.

Pasal 4

- (1) Biaya Administrasi Kegiatan/Proyek (AKP) Fisik Non Konstruksi (Pengadaan Barang Bergerak dan Tidak Bergerak) :
- a. 0 sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) nilai fisik non konstruksi untuk penunjukan langsung dengan pihak ketiga paling tinggi 12 % (dua belas persen);
 - b. di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) nilai fisik non konstruksi paling tinggi 11 % (sebelas persen);
 - c. di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) nilai fisik non konstruksi paling tinggi 7 % (tujuh persen);
 - d. di atas

- d. di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) nilai fisik non konstruksi paling tinggi 4 % (empat persen);
 - e. di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) nilai fisik non konstruksi (pengadaan) paling tinggi 3 % (tiga persen);
 - f. di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) nilai fisik non konstruksi paling tinggi 2 % (dua persen);
 - g. di atas Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) nilai fisik non konstruksi paling tinggi 1,5 % (satu koma lima persen).
- (2) Biaya Administrasi Kegiatan/Proyek (AKP) sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan untuk belanja operasional kegiatan/proyek antara lain :
- a. belanja honorarium bulanan, honorarium panitia lelang, dan honorarium panitia pemeriksa barang;
 - b. kegiatan belanja barang dan jasa (belanja ATK, belanja cetakan dan penggandaan, biaya makanan dan minuman rapat dan belanja kegiatan operasional lainnya guna menunjang kegiatan yang berkaitan langsung dengan kegiatan/proyek yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Biaya Administrasi Kegiatan/Proyek (AKP) Fisik Non Konstruksi Khusus Belanja Modal Pengadaan Tanah, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. 0 s/d Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) nilai pembelian harga tanah paling tinggi 6,5 % (enam koma lima persen);
 - b. di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) nilai pembelian harga tanah paling tinggi 5,5 % (lima koma persen);
 - c. di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) nilai pembelian harga tanah paling tinggi 5% (lima persen);
 - d. di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) nilai pembelian harga tanah paling tinggi 4,5 % (empat koma lima persen);

e. di atas

- e. di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) nilai pembelian harga tanah paling tinggi 3,5 % (tiga koma lima persen);
 - f. di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) nilai pembelian harga tanah paling tinggi 3 % (tiga persen);
 - g. di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) nilai pembelian harga tanah paling tinggi 2,5 % (dua koma persen);
 - h. di atas Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) nilai pembelian harga tanah paling tinggi sebesar 2 % (dua persen).
- (2) Biaya Administrasi Kegiatan/Proyek (AKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja kegiatan antara lain:
- a. belanja honorarium bulanan personalia kegiatan/proyek dan belanja honorarium panitia pengadaan tanah; dan
 - b. belanja barang dan jasa (belanja kegiatan pengadaan ATK, belanja pembuatan papan nama lokasi pembelian tanah, belanja perjalanan dinas dalam daerah (dalam rangka survei lapangan dan pemetaan), belanja makanan dan minuman rapat dan biaya operasional lainnya guna menunjang pelaksanaan kegiatan/proyek yang bersangkutan.

Pasal 6

Kegiatan fisik konstruksi yang menggunakan jasa pihak ketiga diatur sebagai berikut :

1. 0 s/d Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pagu anggaran fisik konstruksi (harga nyata fisik yang bersangkutan) paling tinggi 19,66% (sembilan belas koma enam puluh enam persen) dengan peruntukan rincian alokasi sebagai berikut :
 - a. biaya Administrasi Kegiatan Proyek (AKP) paling tinggi 4,5 % (empat koma lima persen) untuk pengelolaan kegiatan/proyek yang digunakan untuk membiayai belanja honorarium bulanan staf pengelola kegiatan/proyek SKPD, honorarium panitia lelang, belanja jamuan makan dan minum rapat pelelangan, biaya cetak pengumuman lelang, biaya dokumentasi, biaya cetak perbanyak dokumen kontrak, biaya fotokopi, belanja ATK, belanja perjalanan dinas dan biaya operasional lainnya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek yang bersangkutan;
 - b. biaya pihak ketiga jasa konsultasi perencanaan konstruksi paling tinggi sebesar 8,28% (delapan koma dua puluh delapan persen); dan
 - c. biaya

- c. biaya pihak ketiga jasa konsultansi pengawasan konstruksi paling tinggi sebesar 6,88% (enam koma delapan puluh delapan persen).
2. di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pagu anggaran fisik konstruksi (harga nyata konstruksi yang bersangkutan) paling tinggi 15,28 % (lima belas koma dua puluh delapan persen) dengan peruntukan rincian alokasi sebagai berikut :
 - a. biaya Administrasi Kegiatan/Proyek (AKP) paling tinggi 4 % (empat persen) untuk pengelolaan kegiatan/proyek yang digunakan untuk membiayai belanja honorarium bulanan staf pengelola kegiatan/proyek SKPD, honorarium panitia lelang, belanja jamuan makan dan minum rapat pelaksanaan pelelangan, belanja cetak pengumuman lelang, belanja dokumentasi, belanja penggandaan dokumen kontrak, belanja ATK, belanja perjalanan dinas dan biaya operasional lainnya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan/proyek yang bersangkutan;
 - b. biaya pihak ketiga jasa konsultansi perencanaan konstruksi paling tinggi sebesar 6,88% (enam koma delapan puluh delapan persen); dan
 - c. biaya pihak ketiga jasa konsultasi pengawasan konstruksi paling tinggi sebesar 4,4% (empat koma empat persen).
3. di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pagu anggaran konstruksi (harga nyata konstruksi yang bersangkutan) paling tinggi 13,58% (tiga belas koma lima puluh delapan persen) dengan peruntukan rincian alokasi biaya sebagai berikut :
 - a. biaya Administrasi Kegiatan/Proyek (AKP) paling tinggi sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen) untuk pengelolaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan belanja honorarium bulanan pengelola kegiatan/proyek SKPD, honorarium panitia lelang, belanja jamuan makan dan minum rapat pelelangan, belanja cetak pengumuman lelang, belanja dokumentasi, belanja penggandaan dokumen kontrak, belanja ATK, belanja perjalanan dinas, dan belanja operasional lainnya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek yang bersangkutan;
 - b. biaya pihak ketiga untuk jasa konsultansi perencanaan konstruksi paling tinggi 5,68 % (lima koma enam puluh delapan persen); dan
 - c. biaya pihak ketiga untuk jasa konsultansi pengawasan konstruksi paling tinggi 4,4 % (empat koma empat persen).

4. di atas

4. di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) pagu anggaran fisik konstruksi (harga nyata fisik yang bersangkutan) paling tinggi 11,02 % (sebelas koma nol dua persen) dengan peruntukan rincian alokasi biaya sebagai berikut :
 - a. biaya Administrasi Kegiatan/Proyek (AKP) paling tinggi 3 % (tiga persen) untuk pengelolaan proyek yang digunakan untuk membiayai belanja honorarium bulanan staf pengelola kegiatan/proyek SKPD, honorarium panitia lelang, belanja jamuan rapat-rapat dalam rangka pelaksanaan pelelangan, belanja cetak pengumuman lelang, belanja penggandaan dokumen kontrak, belanja ATK, belanja perjalanan dinas, belanja penggandaan/fotokopi, dan biaya operasional lainnya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek yang bersangkutan;
 - b. biaya pihak ketiga jasa konsultansi perencanaan konstruksi paling tinggi 4,70 % (empat koma tujuh puluh persen); dan
 - c. biaya pihak ketiga jasa konsultansi Pengawasan Konstruksi paling tinggi 3,32 % (tiga koma tiga puluh dua persen).
5. di atas Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) pagu anggaran konstruksi (harga nyata fisik yang bersangkutan) paling tinggi 9,22% (sembilan koma dua puluh dua persen) dengan peruntukan rincian alokasi biaya sebagai berikut :
 - a. biaya Administrasi Kegiatan/Proyek (AKP) paling tinggi 2,5 % (dua koma lima persen) untuk pengelolaan kegiatan yang digunakan untuk membiayai belanja honorarium bulanan staf pengelola kegiatan/proyek SKPD, honorarium panitia lelang, belanja jamuan makan dan minum rapat dalam rangka pelaksanaan pelelangan, biaya cetak pengumuman lelang, belanja dokumentasi, belanja penggandaan kontrak, belanja ATK, belanja penggandaan/fotokopi, dan biaya operasional lainnya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek lainnya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek yang bersangkutan;
 - b. biaya pihak ketiga jasa konsultansi perencanaan konstruksi paling tinggi 4,4% (empat koma empat persen);
 - c. biaya pihak ketiga jasa konsultansi pengawasan konstruksi paling tinggi 2,23% (dua koma dua puluh tiga persen).
6. di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) pagu anggaran konstruksi (harga nyata fisik yang bersangkutan) paling tinggi sebesar 7,65 % (tujuh koma enam lima persen) dengan peruntukan rincian alokasi biaya sebagai berikut :

a. biaya

- a. biaya Administrasi Kegiatan Proyek (AKP) paling tinggi 2 % (dua persen) untuk biaya pengelolaan kegiatan/proyek yang digunakan untuk membiayai belanja honorarium bulanan staf pengelola kegiatan/proyek SKPD, honorarium panitia lelang, belanja jamuan makan dan minum rapat pelaksanaan pelelangan, biaya cetak pengumuman lelang, belanja penggandaan kontrak, belanja dokumentasi, belanja ATK, belanja penggandaan/fotokopi dan biaya operasional lainnya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek yang bersangkutan;
 - b. biaya pihak ketiga jasa konsultansi perencanaan konstruksi paling tinggi 3,33 % (tiga koma tiga puluh tiga persen);
 - c. biaya pihak ketiga jasa konsultansi pengawasan konstruksi paling tinggi 2,32% (dua koma tiga puluh dua persen).
7. di atas Rp 10.000.000,000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) pagu anggaran konstruksi (harga ril fisik yang bersangkutan) paling tinggi 6,34 % (lima koma tujuh puluh empat persen) dengan peruntukan rincian alokasi biaya sebagai berikut :
- a. Biaya Administrasi Kegiatan/Proyek (AKP) paling tinggi 1,5 % (satu koma lima persen) untuk biaya pengelolaan kegiatan/proyek yang digunakan untuk membiayai belanja honorarium bulanan staf pengelola kegiatan/proyek SKPD, honorarium panitia lelang, belanja jamuan makan dan minum rapat pelaksanaan pelelangan, biaya cetak pengumuman lelang, belanja penggandaan kontrak, belanja dokumentasi, belanja ATK, belanja penggandaan/fotokopi dan biaya operasional lainnya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek yang bersangkutan;
 - b. biaya pihak ketiga jasa konsultansi perencanaan konstruksi paling tinggi 2,87% (dua koma delapan puluh tujuh persen); dan
 - c. biaya pihak ketiga jasa konsultansi pengawas konstruksi paling tinggi 1,97 % (satu koma sembilan puluh tujuh persen).
8. di atas Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar) pagu anggaran konstruksi (harga nyata fisik yang bersangkutan) paling tinggi 5,19% (lima koma sembilan belas persen) dengan peruntukan rincian alokasi biaya sebagai berikut:
- a. biaya Administrasi Kegiatan Proyek (AKP) paling tinggi 1 % (satu persen) untuk biaya pengelolaan kegiatan/proyek yang digunakan untuk membiayai belanja honorarium bulanan staf pengelola kegiatan/proyek SKPD, honorarium panitia lelang, belanja jamuan makan dan minum rapat pelaksanaan pelelangan, biaya cetak pengumuman lelang, belanja penggandaan kontrak, biaya dokumentasi, biaya ATK, belanja penggandaan/fotokopi dan biaya operasional lainnya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek yang bersangkutan;
 - b. biaya

- b. biaya pihak ketiga jasa konsultansi perencanaan konstruksi paling tinggi 2,49% (dua koma empat puluh sembilan persen);
- c. biaya pihak ketiga jasa konsultansi pengawasan konstruksi paling tinggi 1,65% (satu koma enam puluh lima persen).

Pasal 7

Untuk kegiatan/proyek yang dikerjakan secara swakelola, biaya perencanaan konstruksi dan biaya pengawasan konstruksi ditetapkan paling tinggi 60% (enam puluh persen) dari biaya perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

Biaya Administrasi Kegiatan/Proyek (AKP) khusus kegiatan/proyek bantuan biaya/modal ditambah biaya paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penambahan biaya Administrasi Kegiatan/Proyek (AKP) dalam penggunaannya tidak diperkenankan untuk honorarium; dan
- b. digunakan untuk belanja pembelian materai, fotokopi, pembelian kwitansi, biaya makan dan minuman rapat, biaya penggandaan dalam rangka laporan pertanggungjawaban).

BAB IV

BATASAN PENGGUNAAN BIAYA ADMINISTRASI KEGIATAN/PROYEK (AKP)

Pasal 9

Batasan peruntukan belanja biaya administrasi kegiatan/proyek tidak diperkenankan digunakan untuk membiayai jenis belanja barang yang bersifat belanja modal untuk menambah inventaris barang (sarana kantor).

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Standar Satuan Harga (SSH) tertinggi barang dan jasa pelaksanaan kegiatan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak diatur dalam Peraturan Walikota ini, mengacu pada standar tarif harga yang berlaku di pasaran yang dibuktikan dengan faktur atau nota pembelian dari toko/pabrik dimaksud.

Pasal 11

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal

WALIKOTA SUKABUMI,

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

MOHAMAD MURAZ

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI
 NOMOR : 17 TAHUN 2010
 TENTANG : STANDAR SATUAN HARGA (SSH) TERTINGGI
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN
 2011

STANDAR KLASIFIKASI PENGELOLAAN KEGIATAN DAN STANDAR SATUAN
 HARGA (SSH) TERTINGGI PELAKSANAAN APBD

I. STANDAR SATUAN HARGA TERTINGGI BIDANG KEPEGAWAIAN

A. Kegiatan Diklat yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Sukabumi :

1. biaya perjalanan observasi lapangan

| | | |
|---|----|--------------------|
| a. di dalam Provinsi Jawa Barat | Rp | 2.000.000,00/orang |
| b. ke luar Provinsi Jawa Barat di dalam Pulau Jawa | Rp | 3.000.000,00/orang |
| c. ke luar Pulau Jawa | Rp | 4.000.000,00/orang |

2. Uang saku peserta Diklatpim Tingkat IV yang dilaksanakan di Kota Sukabumi sebesar Rp 50.000,00/hari

3. Uang saku peserta Diklatpim yang dilaksanakan di luar Kota Sukabumi, dengan ketentuan sebagai berikut :

| | | |
|------------------|----|-----------------------------------|
| a. Diklatpim IV | Rp | 2.500.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| b. Diklatpim III | Rp | 4.000.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| c. Diklatpim II | Rp | 6.000.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| d. Diklatpim I | Rp | 17.000.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |

4. Bantuan uang saku, transportasi lokal, dan uang makan untuk kegiatan bintek, diklat, seminar, lokakarya, *workshop*, rapat kerja, dan rapat koordinasi yang dilaksanakan lebih dari 2 (dua) hari dan dibayarkan dengan lama kegiatan maksimal 10 (sepuluh) hari diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Biaya akomodasi tidak ditanggung penyelenggara :

1) yang dilaksanakan dalam Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten :

| | | |
|--|----|------------|
| a) Pegawai Harian/Kontrak Kerja/PNS Golongan I | Rp | 210.000,00 |
| b) Golongan II | Rp | 220.000,00 |
| c) Golongan III | Rp | 250.000,00 |
| d) Golongan IV | Rp | 280.000,00 |
| e) Sekda | Rp | 400.000,00 |

2) yang dilaksanakan di luar Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten :

| | | |
|--|----|------------|
| a) Pegawai Harian/Kontrak Kerja/PNS Golongan I | Rp | 250.000,00 |
| b) Golongan II | Rp | 300.000,00 |
| c) Golongan III | Rp | 350.000,00 |
| d) Golongan IV | Rp | 400.000,00 |
| e) Sekda | Rp | 500.000,00 |

b. Biaya akomodasi ditanggung penyelenggara :

1) yang dilaksanakan dalam Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten :

| | | |
|--|----|------------|
| a) Pegawai Harian/Kontrak Kerja/PNS Golongan I | Rp | 150.000,00 |
| b) Golongan II | Rp | 180.000,00 |
| c) Golongan III | Rp | 200.000,00 |
| d) Golongan IV | Rp | 240.000,00 |
| e) Sekda | Rp | 350.000,00 |

2) yang dilaksanakan di luar Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten :

| | | |
|--|----|------------|
| a) Pegawai Harian/Kontrak Kerja/PNS Golongan I | Rp | 200.000,00 |
| b) Golongan II | Rp | 220.000,00 |
| c) Golongan III | Rp | 240.000,00 |
| d) Golongan IV | Rp | 260.000,00 |
| e) Sekda | Rp | 400.000,00 |

5. Bantuan biaya bagi Pejabat Struktural yang mengikuti kegiatan bintek, diklat, seminar, lokakarya, *workshop*, dan rapat kerja diatur sebagai berikut :

| | | |
|---------------|----|----------------------------|
| a. Eselon IV | Rp | 200.000,00/OH (orang/hari) |
| b. Eselon III | Rp | 300.000,00/OH (orang/hari) |
| c. Eselon II | Rp | 400.000,00/OH (orang/hari) |

6. Bantuan biaya pembelian buku praktek kerja laporan bagi Diklat yang lama pelaksanaan diklat 1 (satu) bulan atau lebih diatur sebagai berikut :

| | | |
|--|----|-------------------------------|
| a. Pegawai Harian/Kontrak Kerja/Gol. I | Rp | 285.000,00/OK(Orang/Kegiatan) |
| b. PNS Golongan II | Rp | 305.000,00/OK(Orang/Kegiatan) |
| c. PNS Golongan III | Rp | 330.000,00/OK(Orang/Kegiatan) |
| d. PNS Golongan IV | Rp | 345.000,00/OK(Orang/Kegiatan) |

7. Biaya Diklat Prajabatan yang diselenggarakan di luar daerah, mengikuti standar (*unit cost*) yang ditentukan oleh penyelenggara, kepada peserta diberikan bantuan biaya dengan ketentuan sebagai berikut :

| | | |
|----------------------------|----|--------------------------------|
| a. Prajabatan Golongan III | Rp | 770.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| b. Prajabatan Golongan II | Rp | 525.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| c. Prajabatan Golongan I | Rp | 525.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |

8. Diklat Prajabatan yang diselenggarakan di Kota Sukabumi, kepada peserta diberikan bantuan biaya dengan ketentuan sebagai berikut :

| | | |
|----------------------------|----|---------------------------|
| a. Prajabatan Golongan III | Rp | 25.000,00/OH (Orang/Hari) |
| b. Prajabatan Golongan II | Rp | 20.000,00/OH (Orang/Hari) |
| c. Prajabatan Golongan I | Rp | 20.000,00/OH (Orang/Hari) |

9. Bagi PNS yang mengikuti kegiatan Bintek, Diklat, Seminar, Lokakarya, *Workshop*, dan Rapat Kerja di luar daerah yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) hari diberikan bantuan sebagai berikut :

- a. biaya transportasi antar kota sebanyak 1 (satu) kali dan dibayar secara lumpsom dengan ketentuan diatur sebagai berikut :

1) Ke Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi :

| | | |
|---------------------|----|------------|
| a) Sekda | Rp | 300.000,00 |
| b) Golongan IV | Rp | 150.000,00 |
| c) Golongan III | Rp | 125.000,00 |
| d) Golongan II | Rp | 100.000,00 |
| e) Golongan I/PH/KK | Rp | 90.000,00 |

2) Ke Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten/Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Depok dan Kota Cimahi :

| | | |
|---------------------|----|------------|
| a) Sekda | Rp | 325.000,00 |
| b) Golongan IV | Rp | 200.000,00 |
| c) Golongan III | Rp | 175.000,00 |
| d) Golongan II | Rp | 150.000,00 |
| e) Golongan I/PH/KK | Rp | 125.000,00 |

3) Ke Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Purwakarta :

| | | |
|---------------------|----|------------|
| a) Sekda | Rp | 350.000,00 |
| b) Golongan IV | Rp | 250.000,00 |
| c) Golongan III | Rp | 225.000,00 |
| d) Golongan II | Rp | 200.000,00 |
| e) Golongan I/PH/KK | Rp | 175.000,00 |

4) Ke Kabupaten Subang, Kabupaten Garut, Kabupaten/Kota Tasikmalaya, Kabupaten Karawang, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten/Kota Bekasi :

| | | |
|---------------------|----|------------|
| a) Sekda | Rp | 357.000,00 |
| b) Golongan IV | Rp | 300.000,00 |
| c) Golongan III | Rp | 275.000,00 |
| d) Golongan II | Rp | 250.000,00 |
| e) Golongan I/PH/KK | Rp | 225.000,00 |

5) Ke Kabupaten/Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka :

| | | |
|---------------------|----|------------|
| a) Sekda | Rp | 380.000,00 |
| b) Golongan IV | Rp | 325.000,00 |
| c) Golongan III | Rp | 300.000,00 |
| d) Golongan II | Rp | 275.000,00 |
| e) Golongan I/PH/KK | Rp | 250.000,00 |

6) Ke Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten :

| | | |
|---------------------|----|------------|
| a) Sekda | Rp | 400.000,00 |
| b) Golongan IV | Rp | 325.000,00 |
| c) Golongan III | Rp | 300.000,00 |
| d) Golongan II | Rp | 275.000,00 |
| e) Golongan I/PH/KK | Rp | 250.000,00 |

7) Ke luar Daerah Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten :

| | | |
|---------------------|----|------------|
| a) Sekda | Rp | 450.000,00 |
| b) Golongan IV | Rp | 400.000,00 |
| c) Golongan III | Rp | 375.000,00 |
| d) Golongan II | Rp | 350.000,00 |
| e) Golongan I/PH/KK | Rp | 325.000,00 |

b. biaya akomodasi/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini;

- c. untuk kegiatan Bintek, Diklat, Seminar, Lokakarya, *Workshop*, dan Rapat Kerja di luar daerah yang dilaksanakan lebih dari 2 (dua) hari biaya dibebankan pada kegiatan yang ada pada BKD Kota Sukabumi sesuai dengan anggaran yang tersedia, sedangkan untuk kegiatan Bintek, Diklat, Seminar, Lokakarya, *Workshop*, dan Rapat Kerja di luar daerah yang dilaksanakan kurang dari 2 (dua) hari biaya dibebankan pada masing-masing SKPD.

B. Honorarium Tim/Insentif/Uang Saku Harian/Biaya Transportasi Peserta Rapat :

1. Standar tertinggi bidang kepegawaian :

a. Honorarium Baperjakat :

| | | |
|----------------------------------|----|-------------------------------|
| 1) Ketua merangkap Anggota | Rp | 1.000.000,00/OB (Orang/Bulan) |
| 2) Wakil Ketua merangkap Anggota | Rp | 900.000,00/OB (Orang/Bulan) |
| 3) Sekretaris bukan Anggota | Rp | 600.000,00/OB (Orang/Bulan) |
| 4) Anggota | Rp | 800.000,00/OB (Orang/Bulan) |
| 5) Pelaksana Teknis | Rp | 350.000,00/OB (Orang/Bulan) |
| 6) Pelaksana Administrasi | Rp | 250.000,00/OB (Orang/Bulan) |

b. Honorarium Pejabat sebagai nara sumber/pengarah pada acara Diklat dan Pemberian Pengarahan setelah Acara Pelantikan :

| | | |
|------------------------------------|----|----------------------------------|
| 1) Walikota Sukabumi | Rp | 1.250.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 2) Wakil Walikota | Rp | 1.200.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 3) Sekretaris Daerah Kota Sukabumi | Rp | 1.150.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 4) Pejabat Eselon II/b | Rp | 800.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 5) Pejabat Eselon III/a | Rp | 700.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 6) Pejabat Eselon III/b | Rp | 600.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 7) Pejabat Provinsi : | | |
| a) Eselon II | Rp | 1.100.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| b) Eselon III | Rp | 1.000.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| c) Eselon IV | Rp | 500.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |

c. Standar tertinggi honorarium Widya Iswara dan Pembicara/Nara Sumber/Instruktur dalam Kegiatan Diklat, Seminar, Semiloka, Penataran dan lain-lain :

| | | |
|--|----|--------------------------------|
| 1) Honorarium | Rp | 140.000,00/OJ (Orang/Jam) |
| 2) Pembuatan Makalah | Rp | 200.000,00/OM (Orang/Makalah) |
| 3) Bantuan transportasi (termasuk untuk pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf c) : | | |
| a) dari Provinsi dan BKN | Rp | 500.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| b) dari daerah | Rp | 100.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |

d. Honorarium Pembina/Instruktur DMF pada kegiatan Diklat sebagai berikut :

| | | |
|-----------------|----|----------------------------------|
| 1) Prajabatan : | | |
| a) Golongan III | Rp | 1.500.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| b) Golongan II | Rp | 1.350.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 2) Diklatpim | Rp | 2.000.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |

e. Honorarium pembahasan kenaikan pangkat, penerimaan CPNS, penyusunan Karis, Karsu, Pensiun, Pembahasan, Pengurusan Penyesuaian Masa Kerja, dan Kegiatan Pembahasan bidang Kepegawaian :

| | | |
|-----------------------|----|----------------------------------|
| 1) Pejabat Eselon II | Rp | 1.200.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 2) Pejabat Eselon III | Rp | 1.000.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 3) Pejabat Eselon IV | Rp | 750.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 4) Pelaksana | Rp | 500.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |

2. Standar tertinggi honorarium BPSK :

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| a. Anggota BPSK : | |
| 1. Ketua | Rp 731.500,00/OB (orang/bulan); |
| 2. Wakil Ketua | Rp 679.500,00/OB (orang/bulan); |
| 3. Anggota | Rp 628.500,00/OB (orang/bulan). |
| b. Sekretariat BPSK : | |
| 1. Ketua | Rp 422.500,00/OB (orang/bulan); |
| 2. Anggota | Rp 369.500,00/OB (orang/bulan). |
| c. Operasional penyelesaian kasus : | |
| 1. Penyampaian Relas Panggilan | Rp 379.500,00/OK (orang/kegiatan); |
| 2. Majelis (Ketua dan Anggota) | Rp 308.500,00/OK (orang/kegiatan); |
| 3. Panitera | Rp 231.500,00/OK (orang/kegiatan); |
| 4. Pembuat Putusan | Rp 128.500,00/OK (orang/kegiatan); |
| 5. Penyampaian Fiat Eksekusi | Rp 108.500,00/OK (orang/kegiatan); |
| 6. Pengajuan Relas Putusan | Rp 236.500,00/OK (orang/kegiatan). |

3. Honorarium Tim Pemberi Bantuan Hukum (TPBH)

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| a. Pembina | |
| 1) Pejabat Eselon IIa | Rp 740.500,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 2) Pejabat Eselon IIb | Rp 740.500,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 3) Pejabat Eselon IIIa | Rp 687.500,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| b. Pengarah : | |
| 1) Pejabat Eselon IIa | Rp 704.500,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 2) Pejabat Eselon IIb | Rp 685.500,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 3) Pejabat Eselon IIIa | Rp 635.500,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| c. Ketua merangkap Anggota : | |
| 1) Pejabat Eselon IIb | Rp 635.500,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 2) Pejabat Eselon IIIa | Rp 582.500,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| d. Sekretaris merangkap Anggota : | |
| 1) Pejabat Eselon IIIa | Rp 530.500,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 2) Pejabat Eselon IIb | Rp 477.500,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| e. Anggota : | |
| 1) Pejabat Eselon IIb | Rp 530.500,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 2) Pejabat Eselon IIIa | Rp 477.500,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 3) Pejabat Eselon IVa | Rp 425.500,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 4) Golongan III | Rp 400.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 5) Golongan II | Rp 350.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| f. Pelaksana Administrasi : | Rp |
| 1) PNS Golongan III | Rp 162.500,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 2) PNS Golongan II | 110.500,00/OK (Orang/Kegiatan) |

4. Honorarium Nara Sumber, Moderator, Petugas Lapangan, dan Uang Saku Peserta Penyuluhan Produk Hukum Daerah :

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| a. Nara Sumber | Rp 250.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| b. Moderator | Rp 235.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| c. Petugas Lapangan | |
| 1) Golongan III | Rp 75.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 2) Golongan II | Rp 50.000,00/OK (Orang/kegiatan) |
| 3) Golongan I | Rp 30.000,00/OK (Orang/kegiatan) |
| d. Uang Saku Peserta | Rp 50.000,00/OK (Orang/kegiatan) |

5. Honorarium Tim Pelaksana/Sekretariat :

| | | |
|-----------------------------|----|--------------------------------|
| a. Penanggung Jawab/Pembina | Rp | 300.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| b. Ketua/Wakil Ketua | Rp | 275.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| c. Sekretaris | Rp | 250.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| d. Anggota | Rp | 225.000,00/OK (Orang/kegiatan) |

Keterangan : Susunan personalia kepanitiaan ditetapkan berdasarkan keputusan pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran pada SKPD pelaksana kegiatan.

6. Honorarium Tim Fasilitas Sinergitas Pemerintah Daerah, diberikan kepada pejabat yang mengikuti rapat dalam rangka koordinasi pelaksanaan sinergitas pemerintahan daerah/pembangunan daerah/keamanan dan ketertiban dalam wilayah Kota Sukabumi, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

| | | |
|---|----|----------------------------------|
| a. Penanggung Jawab/Pimpinan Rapat | | |
| 1) Walikota Sukabumi | Rp | 1.500.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 2) Wakil Walikota Sukabumi | Rp | 1.300.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| b. Peserta Rapat | | |
| 1) Unsur MUSPIDA | Rp | 1.100.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 2) Pimpinan DPRD | Rp | 1.100.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 3) Sekretaris Daerah Kota Sukabumi | Rp | 1.100.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 4) Kepala Lemdiklat Setukpa POLRI | Rp | 1.100.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| c. Pendukung Rapat | | |
| 1) Pejabat Eselon IIb | Rp | 750.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 2) Pejabat Eselon III | Rp | 600.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 3) Pejabat Eselon IVa | Rp | 400.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 4) Komandan Batalyon Armed 13 Nenggala Sukabumi | Rp | 750.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 5) Komandan Batalyon Infantri 310 Sukabumi | Rp | 750.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 6) Komandan Sub-Denpom III/1-2 Sukabumi | Rp | 750.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 7) Ketua Pengadilan Agama Kota Sukabumi | Rp | 750.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 8) Kepala Kantor Departemen Agama | Rp | 750.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| d. Pejabat instansi vertikal yang dipersamakan dengan Pejabat Struktural Eselon III | | |
| 1) Sekretaris Lemdiklat Setukpa POLRI | Rp | 600.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 2) Kasdim 0607 Sukabumi | Rp | 600.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 3) Wakapolres Kota Sukabumi | Rp | 600.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 4) Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi | Rp | 600.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| e. Pejabat instansi vertical yang dipersamakan dengan Pejabat Struktural Eselon IV | | |
| 1) Kapolsek, Kabag, dan Kasat di Lingkungan Polres Kota Sukabumi | Rp | 400.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 2) Pasi di Lingkungan Dandim 0607 Sukabumi | Rp | 400.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 3) Danramil | Rp | 400.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 4) Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi | Rp | 400.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 5) Kepala Seksi di Kejaksaan Negeri Sukabumi | Rp | 400.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 6) Gadik Madya Lemdiklat Setukpa POLRI | Rp | 400.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| f. Notulen : | | |
| 1) Eselon IV | Rp | 350.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 2) PNS Golongan III | Rp | 300.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 3) PNS Golongan II | Rp | 250.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 4) Kontrak Kerja | Rp | 200.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |

- g. Protokol :
- | | | |
|---------------------|----|--------------------------------|
| 1) PNS Golongan III | Rp | 350.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 2) PNS Golongan II | Rp | 300.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 3) Kontrak Kerja | Rp | 250.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |

7. Honorarium Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum

- | | | |
|-----------------------------|----|--------------------------------|
| a. Pengarah | Rp | 750.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| b. Penanggung Jawab | Rp | 700.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| c. Ketua | Rp | 650.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| d. Sekretaris | Rp | 600.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| e. Anggota : | | |
| 1) Eselon III | Rp | 500.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 2) Eselon IV | Rp | 450.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| f. Pelaksana Administrasi : | | |
| 1) PNS Golongan III | Rp | 150.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 2) PNS Golongan II | Rp | 125.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| g. Pengelola JDI | Rp | 100.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |

8. Honorarium Kunjungan Kerja/Inspeksi Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi :

a. Penanggungjawab kegiatan :

- | | | |
|----------------------|----|----------------------------|
| 1) Walikota Sukabumi | Rp | 300.000,00/OH (Orang/Hari) |
| 2) Wakil Walikota | Rp | 250.000,00/OH (Orang/Hari) |

b. Pendukung Kegiatan :

- | | | |
|---|----|----------------------------|
| 1) Sekretaris Daerah Kota Sukabumi | Rp | 226.000,00/OH (Orang/Hari) |
| 2) Pejabat Eselon II/b | Rp | 175.000,00/OH (Orang/Hari) |
| 3) Pejabat Eselon III | Rp | 150.000,00/OH (Orang/Hari) |
| 4) Pejabat Eselon IV | Rp | 115.000,00/OH (Orang/Hari) |
| 5) Pelaksana yaitu Sekpri Walikota, Staf Walikota, Ajudan Walikota, Sekpri Wakil Walikota, Staf Wakil Walikota, Ajudan Wakil Walikota, Sekpri Sekda, Staf Sekda, Ajudan Sekda dan Staf Bagian Umum dan Protokol) diberikan biaya honorarium sebagai berikut : | | |
| a) Golongan III | Rp | 75.500,00/OH (Orang/Hari) |
| b) Golongan II | Rp | 50.000,00/OH (Orang/Hari) |

Keterangan : Untuk Kunjungan kerja tidak diperkenankan diberikan tambahan biaya perjalanan dinas dalam daerah/lokal

9. Honorarium Juri lomba Kadarkum dan uang saku peserta kadarkum dan sosialisasi Ranham :

a. Honorarium Tim Juri Kadarkum :

- | | | |
|---------------|----|--------------------------------|
| 1) Ketua | Rp | 500.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 2) Sekretaris | Rp | 450.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 3) Anggota | Rp | 400.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 4) Pemandu | Rp | 350.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |

b. Uang saku peserta kadarkum, sosialisasi Ranham, dan honorarium pembuat materi Ranham :

- | | | |
|--|----|--------------------------------|
| 1) Peserta Kadarkum dalam babak penyisihan | Rp | 100.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 2) Peserta Sosialisasi Ranham | Rp | 100.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 3) Honorarium Pembuat Materi Ranham | Rp | 250.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |

10. Honorarium Kegiatan Penelitian :

Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berdasarkan surat pejabat yang berwenang diberikan tugas tambahan untuk melakukan penelitian yang pelaksanaan melebihi jam kerja normal, dan hari kerja dibatasi maksimal 4 (empat) jam sehari diberikan honorarium sebagai berikut :

- | | | |
|----------------------------|----|--------------------------------|
| a. Penetili Utama | Rp | 50.000,00/OJ (Orang/Jam) |
| b. Penetili Madya | Rp | 45.000,00/OJ (Orang/Jam) |
| c. Peneliti Muda | Rp | 35.000,00/OJ (Orang/Jam) |
| d. Peneliti Pertama | Rp | 30.000,00/OJ (Orang/Jam) |
| e. Peneliti Non Fungsional | Rp | 27.500,00/OJ (Orang/Jam) |
| f. Pembantu Peneliti | Rp | 20.000,00/OJ (Orang/Jam) |
| g. Pengelola Data | Rp | 1.330.000,00/Penelitian |
| h. Petugas Survei | Rp | 7.000,00/OR (Orang/Penelitian) |
| i. Petugas Lapangan | Rp | 67.000,00/OH (Orang/Hari) |
| j. Koordinator Peneliti | Rp | 365.000,00/OB (Orang/Bulan) |
| k. Sekretaris Peneliti | Rp | 260.000,00/OB (Orang/Bulan) |

Keterangan : Susunan personalia ditetapkan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD pelaksana kegiatan

11. Honorarium Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Desiminasi

a. Nara Sumber :

- | | | |
|---------------------------------------|----|-----------------------------|
| 1) Pejabat setingkat menteri | Rp | 1.400.000,00/OJ (Orang/Jam) |
| 2) Pejabat Kepala daerah/Wakil Kepala | Rp | 1.200.000,00/OJ (Orang/Jam) |
| 3) Pejabat Eselon I | Rp | 1.150.000,00/OJ (Orang/Jam) |
| 4) Pejabat Eselon II | Rp | 850.000,00/OJ (Orang/Jam) |
| 5) Pejabat Eselon III ke bawah | Rp | 700.000,00/OJ (Orang/Jam) |

- | | | |
|-----------------------------------|----|-----------------------------|
| b. Moderator | Rp | 575.000,00/OJ (Orang/Jam) |
| c. Pakar/Praktis/Pembicara Khusus | Rp | 1.150.000,00/OJ (Orang/Jam) |

Keterangan : Susunan personalia tim ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Sukabumi

12. Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah

- | | | |
|-------------------------------|----|--------------------------------|
| a. Penanggungjawab | Rp | 400.000,00/OTR (Orang/Oter) |
| b. Redaktur | Rp | 300.000,00/OTR (Orang/Oter) |
| c. Penyunting Gambar | Rp | 250.000,00/OTR (Orang/Oter) |
| d. Desain Grafis & Fotografer | Rp | 175.000,00/OTR (Orang/Oter) |
| e. Sekretaris | Rp | 150.000,00/OTR (Orang/Oter) |
| f. Pembuat Artikel | Rp | 100.000,00/OHL (Orang/Halaman) |

13. Honorarium Tim Jurnal

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| a. Penanggung Jawab | Rp 400.000,00/OTR (Orang/Oter) |
| b. Redaktur | Rp 300.000,00/OTR (Orang/Oter) |
| c. Penyunting/editor | Rp 250.000,00/OTR (Orang/Oter) |
| d. Desain Grafis Fotografer | Rp 175.000,00/OTR (Orang/Oter) |
| e. Sekretaris | Rp 150.000,00/OTR (Orang/Oter) |
| f. Pembuat Artikel | Rp 100.000,00/OHAL (Orang/Halaman) |

Keterangan : Susunan/personalia untuk sebagaimana dimaksud pada angka 19 dan 20 dimaksud ditetapkan berdasarkan keputusan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD pelaksana kegiatan.

14. Honorarium Tim Pengelola Website

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| a. Penanggung Jawab | Rp 500.000,00/OB (Orang/Bulan) |
| b. Redaktur | Rp 450.000,00/OB (Orang/Bulan) |
| c. Editor | Rp 400.000,00/OB (Orang/Bulan) |
| d. Web Admin | Rp 350.000,00/OB (Orang/Bulan) |
| e. Web Developer | Rp 300.000,00/OB (Orang/Bulan) |
| f. Pembuat Artikel | Rp 100.000,00/OHL (Orang/Halaman) |
| g. Penerjemaah | Rp 85.000,00/1500 K |

Keterangan : Susunan personalia ditetapkan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD pelaksana kegiatan

15. Honorarium Instruktur

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| a. Instruktur | Rp 60.000,00/OJ (Orang/Jam) |
| b. Pembantu Instruktur | Rp 55.000,00/OJ (Orang/Jam) |

Keterangan : Susunan personalia ditetapkan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD pelaksana kegiatan

16. Honorarium Penyelenggaran Ujian

| | |
|---|------------------|
| a. Setingkat Pendidikan Dasar : | |
| 1) Petugas pembuat/penyusun bahan Ujian | Rp 95.000,00/NP |
| 2) Petugas pemeriksa hasil Ujian | Rp 1.000,00/SMU |
| 3) Pengawas ujian | Rp 200.000,00/OH |
| b. Setingkat Pendidikan Menengah : | |
| 1) Petugas pembuat/penyusun bahan ujian | Rp 110.000,00/NP |
| 2) Petugas pemeriksa hasil ujian | Rp 1.000,00/SMU |
| 3) Pegawas ujian | Rp 200.000,00/OH |
| c. Setingkat pendidikan Tinggi : | |
| 1) Petugas pembuat/penyusun bahan ujian | Rp 150.000,00/NP |
| 2) Petugas pemeriksa hasil ujian | Rp 1.000,00/SMU |
| 3) Pengawas ujian | Rp 200.000,00/OH |

Keterangan : NP (Naskah/pelajaran), SMU (Siswa/Mata Ujian) OH (Orang/Hari), susunan personalia ditetapkan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD pelaksana kegiatan

17. Honorarium Pengawas Lapangan (LE), bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Pengawas Lapangan (LE) Pengawasan Langsung maupun perbantuan kepada SKPD lain ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan mengawasi/memonitor dan mengendalikan pelaksanaan fisik di lapangan, untuk honorarium masuk pada Staf Pengelola dan data sebagai staf pengelola dan diberikan honorarium dihitung berdasarkan OB waktu umur pelaksanaan kegiatan/proyek fisik yang bersangkutan dengan ketentuan diatur sebagai berikut :

- a. Honorarium bulanan masuk pada honorarium pengelola dan data pada Susunan Staf Pengelola dibayar perbulan yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan biaya honorarium disesuaikan peruntukan pada besaran nilai honorarium pengelola dan data sebagaimana ketentuan yang diatur dalam peraturan walikota ini;
- b. Diberikan biaya transportasi/uang harian sebesar Rp 75.000,00/OH
- c. Diberikan uang perjalanan dinas dalam daerah pengganti biaya transportasi yang disesuaikan dengan golongan sebagai berikut :

1) Jarak 0 s/d 5 Km

| | |
|---|-------------------|
| Golongan III | Rp. 38.500,00/HOK |
| Golongan II | Rp. 33.500,00/HOK |
| Golongan 1/Pegawai Harian/Kontrak Kerja | Rp. 33.500,00/HOK |

2) Jarak 5 s/d 10 Km

| | |
|---|-------------------|
| Golongan III | Rp. 39.000,00/HOK |
| Golongan II | Rp. 37.500,00/HOK |
| Golongan I/Pegawai Harian/Kontrak Kerja | Rp. 37.500,00/HOK |

Keterangan : OB (Orang/Bulan)

OH (Orang/Hari)

HOK (Hari Orang Kelapangan)

Petugas LE sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD pelaksana kegiatan.

18. Honorarium Penyuluh Lapangan :

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) :

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| 1) Golongan IV | Rp 400.000,00/OB (Orang/Bulan) |
| 2) Golongan III | Rp 350.000,00/OB (Orang/Bulan) |
| 3) Golongan II | Rp 300.000,00/OB (Orang/Bulan) |

b. Non PNS :

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| 1) SLTA | Rp 300.000,00/OB (Orang/Bulan) |
| 2) Sarjana Muda | Rp 350.000,00/OB (Orang/Bulan) |
| 3) Master (S2) | Rp 400.000,00/OB (Orang/Bulan) |

- Keterangan :
1. Honorarium tidak boleh rangkap dan hanya dibatasi pada kegiatan penyuluhan dan honorarium diberikan berdasarkan umur kegiatan;
 2. Untuk biaya ke lokasi kegiatan penyuluhan diberikan biaya perjalanan dinas dalam Daerah yang disesuaikan dengan jarak perjalanan dinas dalam daerah/lokal sebagaimana diatur dalam belanja perjalanan dinas dalam daerah.

3. Susunan personalia tim ditetapkan dengan Keputusan Walikota Sukabumi

19. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| | | |
|---------------------------|----|------------------------------|
| a. Penanggung Jawab | Rp | 1.150.000,00/OH (Orang/Hari) |
| b. Pengarah | Rp | 1.000.000,00/OH (Orang/Hari) |
| c. Ketua | Rp | 700.000,00/OH (Orang/Hari) |
| d. Wakil Ketua | Rp | 600.000,00/OH (Orang/Hari) |
| e. Sekretaris | Rp | 500.000,00/OH (Orang/Hari) |
| f. Anggota | Rp | 400.000,00/OH (Orang/Hari) |
| g. Pelaksana Administrasi | Rp | 300.000,00/OH (Orang/Hari) |

20. Honorarium Tim Perumus/Penyusun Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja pelaksanaan APBD

| | | |
|---------------------------|----|-----------------------------|
| a. Penanggung Jawab | Rp | 400.000,00/OH (Orang/Hari) |
| b. Pengarah | Rp | 375.000,00/OH (Orang/Hari) |
| c. Ketua | Rp | 350.000,00/OH1a(Orang/Hari) |
| d. Wakil Ketua | Rp | 325.000,00/OH (Orang/Hari) |
| e. Sekretaris | Rp | 300.000,00/OH (Orang/Hari) |
| f. Anggota | Rp | 275.000,00/OH (Orang/Hari) |
| g. Pelaksana Administrasi | Rp | 250.000,00/OH (Orang/Hari) |

21. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dan Konsultansi

a. 0 s.d. Rp. 50.000.000,00 :

| | | |
|---------------|----|-----------------------------|
| 1) Ketua | Rp | 300.000,00/OP (Orang/Paket) |
| 2) Sekretaris | Rp | 250.000,00/OP (Orang/Paket) |
| 3) Anggota | Rp | 200.000,00/OP (Orang/Paket) |

b. di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00

| | | |
|---------------|----|-----------------------------|
| 1) Ketua | Rp | 500.000,00/OP (Orang/Paket) |
| 2) Sekretaris | Rp | 400.000,00/OP (Orang/Paket) |
| 3) Anggota | Rp | 325.000,00/OP (Orang/Paket) |

c. di atas Rp 100.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00 :

| | | |
|---------------|----|-----------------------------|
| 1) Ketua | Rp | 650.000,00/OP (Orang/Paket) |
| 2) Sekretaris | Rp | 550.000,00/OP (Orang/Paket) |
| 3) Anggota | Rp | 450.000,00/OP (Orang/Paket) |

d. di atas Rp 500.000.000,00 s.d. Rp 1.000.000.000,00 :

| | | |
|---------------|----|-----------------------------|
| 1) Ketua | Rp | 800.000,00/OP (Orang/Paket) |
| 2) Sekretaris | Rp | 700.000,00/OP (Orang/Paket) |
| 3) Anggota | Rp | 600.000,00/OP (Orang/Paket) |

e. di atas Rp 1.000.000.000,00 s.d. Rp 3.000.000.000,00 :

| | | |
|---------------|----|-------------------------------|
| 1) Ketua | Rp | 1.500.000,00/OP (Orang/Paket) |
| 2) Sekretaris | Rp | 1.200.000,00/OP (Orang/Paket) |
| 3) Anggota | Rp | 900.000,00/OP (Orang/Paket) |

f. di atas Rp 3.000.000.000,00 s.d. Rp 5.000.000.000,00 :

| | | |
|---------------|----|-------------------------------|
| 1) Ketua | Rp | 2.500.000,00/OP (Orang/Paket) |
| 2) Sekretaris | Rp | 2.000.000,00/OP (Orang/Paket) |
| 3) Anggota | Rp | 1.500.000,00/OP (Orang/Paket) |

g. di atas Rp 5.000.000.000,00 s.d. Rp 10.000.000.000,00 :

| | | |
|---------------|----|-------------------------------|
| 1) Ketua | Rp | 4.000.000,00/OP (Orang/Paket) |
| 2) Sekretaris | Rp | 3.000.000,00/OP (Orang/Paket) |
| 3) Anggota | Rp | 2.000.000,00/OP (Orang/Paket) |

h. di atas Rp 10.000.000.000,00

| | | |
|---------------|----|-------------------------------|
| 1) Ketua | Rp | 6.000.000,00/OP (Orang/Paket) |
| 2) Sekretaris | Rp | 5.000.000,00/OP (Orang/Paket) |
| 3) Anggota | Rp | 4.000.000,00/OP (Orang/Paket) |

22. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Lainnya :

a. 0 s.d. Rp 50.000.000,00 :

| | | |
|---------------|----|-----------------------------|
| 1) Ketua | Rp | 300.000,00/OP (Orang/Paket) |
| 2) Sekretaris | Rp | 250.000,00/OP (Orang/Paket) |
| 3) Anggota | Rp | 200.000,00/OP (Orang/Paket) |

b. di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00

| | | |
|---------------|----|-----------------------------|
| 1) Ketua | Rp | 400.000,00/OP (Orang/Paket) |
| 2) Sekretaris | Rp | 275.000,00/OP (Orang/Paket) |
| 3) Anggota | Rp | 225.000,00/OP (Orang/Paket) |

c. di atas Rp 100.000.000,00 s.d. Rp 300.000.000,00 :

| | | |
|---------------|----|-----------------------------|
| 1) Ketua | Rp | 500.000,00/OP (Orang/Paket) |
| 2) Sekretaris | Rp | 400.000,00/OP (Orang/Paket) |
| 3) Anggota | Rp | 300.000,00/OP (Orang/Paket) |

d. di atas Rp 300.000.000,00 s.d. Rp 600.000.000,00 :

| | | |
|---------------|----|-----------------------------|
| 1) Ketua | Rp | 800.000,00/OP (Orang/Paket) |
| 2) Sekretaris | Rp | 700.000,00/OP (Orang/Paket) |
| 3) Anggota | Rp | 600.000,00/OP (Orang/Paket) |

e. di atas Rp 600.000.000,00 s.d. Rp 1.000.000.000,00 :

| | | |
|---------------|----|-------------------------------|
| 1) Ketua | Rp | 1.500.000,00/OP (Orang/Paket) |
| 2) Sekretaris | Rp | 1.200.000,00/OP (Orang/Paket) |
| 3) Anggota | Rp | 900.000,00/OP (Orang/Paket) |

f. di atas Rp 1.000.000.000,00 :

| | | |
|---------------|----|-------------------------------|
| 1) Ketua | Rp | 2.500.000,00/OP (Orang/Paket) |
| 2) Sekretaris | Rp | 2.000.000,00/OP (Orang/Paket) |
| 3) Anggota | Rp | 1.500.000,00/OP (Orang/Paket) |

23. Satuan Tertinggi Honorarium Pemeriksa Barang

| | | |
|---------------|----|-----------------------------|
| a. Ketua | Rp | 400.000,00/OP (orang/paket) |
| b. Sekretaris | Rp | 375.000,00/OP (orang/paket) |
| c. Anggota | Rp | 350.000,00/OP (orang/paket) |

Keterangan : Honorarium Panitia Pemeriksa Barang diberikan dalam rangka pemeriksaaan kegiatan pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah, pembayarannya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali per paket pekerjaan.

24. Honorarium Tim Audit

| | | |
|-------------------------------------|----|------------------------------|
| a. Sekretaris Daerah | Rp | 1.200.000,00/OH (Orang/Hari) |
| b. Pendamping Internal | Rp | 1.200.000,00/OH (Orang/Hari) |
| c. Penanggung Jawab | Rp | 1.000.000,00/OH (Orang/Hari) |
| d. Pengendali Teknis | Rp | 700.000,00/OH (Orang/Hari) |
| e. Ketua | Rp | 600.000,00/OH (Orang/Hari) |
| f. Anggota | Rp | 500.000,00/OH (Orang/Hari) |
| g. Pelaksana Administrasi/Pendukung | Rp | 400.000,00/OH (Orang/Hari) |

25. Honorarium Kegiatan Gelar Pengawasan Daerah

| | | |
|---|----|------------------------------|
| a. Walikota Sukabumi | Rp | 1.750.000,00/OH (Orang/Hari) |
| b. Wakil Walikota Sukabumi | Rp | 1.500.000,00/OH (Orang/Hari) |
| c. Sekretaris Daerah | Rp | 1.200.000,00/OH (Orang/Hari) |
| d. Inspektur | Rp | 1.000.000,00/OH (Orang/Hari) |
| e. Pendamping Internal/Eksternal | Rp | 1.200.000,00/OH (Orang/Hari) |
| f. Inspektur Pembantu/Sekretaris/Dalnis | Rp | 750.000,00/OH (Orang/Hari) |
| g. Kepala Seksi dan Kasubag di Ispektorat | Rp | 600.000,00/OH (Orang/Hari) |
| h. Peserta | Rp | 100.000,00/OH (Orang/Hari) |

26. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan/Keprroyekan Non Fisik pada di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi

| | | |
|---|----|----------------------------|
| a. Pagu Anggaran Rp 0 s.d. Rp 50.000.000,00 : | | |
| 1) Pengarah | Rp | 160.000,00/OH (orang/hari) |
| 2) Penanggung Jawab/Pembina : | | |
| a) Sekretaris Daerah | Rp | 155.000,00/OH (orang/hari) |
| b) Eselon II/b | Rp | 150.000,00/OH (orang/hari) |
| c) Eselon III | Rp | 145.000,00/OH (orang/hari) |
| 3) Ketua : | | |
| a) Eselon II/b dan Eselon III | Rp | 140.000,00/OH (orang/hari) |
| b) Eselon IV | Rp | 130.000,00/OH (orang/hari) |
| 4) Sekretaris : | | |
| a) Eselon II/b dan Eselon III | Rp | 125.000,00/OH (orang/hari) |
| b) Eselon IV | Rp | 120.000,00/OH (orang/hari) |
| c) Golongan III | Rp | 115.000,00/OH (orang/hari) |
| 5) Anggota : | | |
| a) Eselon II/b dan Eselon III | Rp | 110.000,00/OH (orang/hari) |
| b) Eselon IV | Rp | 105.000,00/OH (orang/hari) |
| c) Golongan III | Rp | 100.000,00/OH (orang/hari) |
| d) Golongan II | Rp | 95.000,00/OH (orang/hari) |
| 6) Pelaksana Adminstrasi : | | |
| a) Golongan III | Rp | 90.000,00/OH (orang/hari) |
| b) Golongan II | Rp | 85.000,00/OH (orang/hari) |
| c) Golongan I/Kontrak Kerja | Rp | 80.000,00/OH (orang/hari) |
| 7) Unsur Masyarakat | Rp | 60.000,00/OH (orang/hari) |

b. Pagu Anggaran di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00 :

| | | |
|-------------------------------|----|----------------------------|
| 1) Pengarah | Rp | 230.000,00/OH (orang/hari) |
| 2) Penanggung Jawab/Pembina : | | |
| a) Sekretaris Daerah | Rp | 225.000,00/OH (orang/hari) |
| b) Eselon II/b | Rp | 210.000,00/OH (orang/hari) |
| c) Eselon III | Rp | 200.000,00/OH (orang/hari) |
| 3) Ketua : | | |
| a) Eselon II/b dan Eselon III | Rp | 195.000,00/OH (orang/hari) |
| b) Eselon IV | Rp | 190.000,00/OH (orang/hari) |
| 4) Sekretaris : | | |
| a) Eselon II/b dan Eselon III | Rp | 185.000,00/OH (orang/hari) |
| b) Eselon IV | Rp | 180.000,00/OH (orang/hari) |
| c) Golongan III | Rp | 175.000,00/OH (orang/hari) |
| 5) Anggota : | | |
| a) Eselon II/b dan Eselon III | Rp | 170.000,00/OH (orang/hari) |
| b) Eselon IV | Rp | 160.000,00/OH (orang/hari) |
| c) Golongan III | Rp | 155.000,00/OH (orang/hari) |
| d) Golongan II | Rp | 140.000,00/OH (orang/hari) |
| 6) Pelaksana Administrasi : | | |
| a) Golongan III | Rp | 145.000,00/OH (orang/hari) |
| b) Golongan II | Rp | 120.000,00/OH (orang/hari) |
| c) Golongan I/Kontrak Kerja | Rp | 115.000,00/OH (orang/hari) |
| 7) Unsur Masyarakat | Rp | 120.000,00/OH (orang/hari) |

c. Pagu Anggaran di atas Rp 100.000.000,00 s.d. Rp 200.000.000,00 :

| | | |
|-------------------------------|----|----------------------------|
| 1) Pengarah | Rp | 235.000,00/OH (orang/hari) |
| 2) Penanggung Jawab/Pembina : | | |
| a) Sekretaris Daerah | Rp | 220.000,00/OH (orang/hari) |
| b) Eselon II/b | Rp | 215.000,00/OH (orang/hari) |
| c) Eselon III | Rp | 210.000,00/OH (orang/hari) |
| 3) Ketua : | | |
| a) Eselon II/b dan Eselon III | Rp | 195.000,00/OH (orang/hari) |
| b) Eselon IV | Rp | 190.000,00/OH (orang/hari) |
| 4) Sekretaris : | | |
| a) Eselon II/b dan Eselon III | Rp | 190.000,00/OH (orang/hari) |
| b) Eselon IV | Rp | 180.000,00/OH (orang/hari) |
| c) Golongan III | Rp | 175.000,00/OH (orang/hari) |
| 5) Anggota : | | |
| a) Eselon II/b dan Eselon III | Rp | 175.000,00/OH (orang/hari) |
| b) Eselon IV | Rp | 170.000,00/OH (orang/hari) |
| c) Golongan III | Rp | 165.000,00/OH (orang/hari) |
| d) Golongan II | Rp | 160.000,00/OH (orang/hari) |
| 6) Pelaksana Administrasi : | | |
| a) Golongan III | Rp | 143.500,00/OH (orang/hari) |
| b) Golongan II | Rp | 136.500,00/OH (orang/hari) |
| c) Golongan I/Kontrak Kerja | Rp | 126.500,00/OH (orang/hari) |
| 7) Unsur Masyarakat | Rp | 120.000,00/OH (orang/hari) |

d. Pagu Anggaran di atas Rp 200.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00 :

| | | |
|-------------------------------|----|----------------------------|
| 1) Pengarah | Rp | 265.000,00/OH (orang/hari) |
| 2) Penanggung Jawab/Pembina : | | |
| a) Sekretaris Daerah | Rp | 260.000,00/OH (orang/hari) |
| b) Eselon II/b | Rp | 257.000,00/OH (orang/hari) |
| c) Eselon III | Rp | 245.000,00/OH (orang/hari) |

- | | | |
|---|----|----------------------------|
| 3) Ketua : | | |
| a) Eselon II/b dan Eselon III | Rp | 240.000,00/OH (orang/hari) |
| b) Eselon IV | Rp | 245.000,00/OH (orang/hari) |
| 4) Sekretaris : | | |
| a) Eselon II/b dan Eselon III | Rp | 230.000,00/OH (orang/hari) |
| b) Eselon IV | Rp | 225.000,00/OH (orang/hari) |
| c) Golongan III | Rp | 220.000,00/OH (orang/hari) |
| 5) Anggota : | | |
| a) Eselon II/b dan Eselon III | Rp | 215.000,00/OH (orang/hari) |
| b) Eselon IV | Rp | 210.000,00/OH (orang/hari) |
| c) Golongan III | Rp | 200.000,00/OH (orang/hari) |
| d) Golongan II | Rp | 185.000,00/OH (orang/hari) |
| 6) Pelaksana Administrasi : | | |
| a) Golongan III | Rp | 190.000,00/OH (orang/hari) |
| b) Golongan II | Rp | 185.000,00/OH (orang/hari) |
| c) Golongan I/Kontrak Kerja | Rp | 160.000,00/OH (orang/hari) |
| 7) Unsur Masyarakat | Rp | 120.000,00/OH (orang/hari) |
| e. Pagu Anggaran di atas Rp 500.000.000,00 s.d. Rp 750.000.000,00 : | | |
| 1) Pengarah | Rp | 330.000,00/OH (orang/hari) |
| 2) Penanggung Jawab/Pembina : | | |
| a) Sekretaris Daerah | Rp | 320.000,00/OH (orang/hari) |
| b) Eselon II/b | Rp | 315.000,00/OH (orang/hari) |
| c) Eselon III | Rp | 310.000,00/OH (orang/hari) |
| 3) Ketua : | | |
| a) Eselon II/b dan Eselon III | Rp | 300.000,00/OH (orang/hari) |
| b) Eselon IV | Rp | 290.000,00/OH (orang/hari) |
| 4) Sekretaris : | | |
| a) Eselon II/b dan Eselon III | Rp | 275.000,00/OH (orang/hari) |
| b) Eselon IV | Rp | 270.000,00/OH (orang/hari) |
| c) Golongan III | Rp | 265.000,00/OH (orang/hari) |
| 5) Anggota : | | |
| a) Eselon II/b dan Eselon III | Rp | 245.000,00/OH (orang/hari) |
| b) Eselon IV | Rp | 230.000,00/OH (orang/hari) |
| c) Golongan III | Rp | 225.000,00/OH (orang/hari) |
| d) Golongan II | Rp | 220.000,00/OH (orang/hari) |
| 6) Pelaksana Administrasi : | | |
| a) Golongan III | Rp | 245.000,00/OH (orang/hari) |
| b) Golongan II | Rp | 230.000,00/OH (orang/hari) |
| c) Golongan I/Kontrak Kerja | Rp | 220.000,00/OH (orang/hari) |
| 7) Unsur Masyarakat | Rp | 125.000,00/OH (orang/hari) |
| f. Pagu Anggaran di atas Rp 750.000.000,00 s.d. Rp 1.000.000.000,00 : | | |
| 1) Pengarah | Rp | 375.000,00/OH (orang/hari) |
| 2) Penanggung Jawab/Pembina : | | |
| a) Sekretaris Daerah | Rp | 365.000,00/OH (orang/hari) |
| b) Eselon II/b | Rp | 360.000,00/OH (orang/hari) |
| c) Eselon III | Rp | 355.000,00/OH (orang/hari) |
| 3) Ketua : | | |
| a) Eselon II/b dan Eselon III | Rp | 350.000,00/OH (orang/hari) |
| b) Eselon IV | Rp | 340.000,00/OH (orang/hari) |
| 4) Sekretaris : | | |
| a) Eselon II/b dan Eselon III | Rp | 340.000,00/OH (orang/hari) |
| b) Eselon IV | Rp | 330.000,00/OH (orang/hari) |
| c) Golongan III | Rp | 325.000,00/OH (orang/hari) |

- | | | |
|-------------------------------|----|----------------------------|
| 5) Anggota : | | |
| a) Eselon II/b dan Eselon III | Rp | 315.000,00/OH (orang/hari) |
| b) Eselon IV | Rp | 315.000,00/OH (orang/hari) |
| c) Golongan III | Rp | 310.000,00/OH (orang/hari) |
| d) Golongan II | Rp | 300.000,00/OH (orang/hari) |
| 6) Pelaksana Administrasi : | | |
| a) Golongan III | Rp | 300.000,00/OH (orang/hari) |
| b) Golongan II | Rp | 290.000,00/OH (orang/hari) |
| c) Golongan I/Kontrak Kerja | Rp | 270.000,00/OH (orang/hari) |
| 7) Unsur Masyarakat | Rp | 230.000,00/OH (orang/hari) |

g. Pagu Anggaran di atas Rp 1.000.000.000,00

- | | | |
|-------------------------------|----|----------------------------|
| 1) Pengarah | Rp | 435.000,00/OH (orang/hari) |
| 2) Penanggung Jawab/Pembina : | | |
| a) Sekretaris Daerah | Rp | 430.000,00/OH (orang/hari) |
| b) Eselon II/b | Rp | 420.000,00/OH (orang/hari) |
| c) Eselon III | Rp | 410.000,00/OH (orang/hari) |
| 3) Ketua : | | |
| a) Eselon II/b dan Eselon III | Rp | 405.000,00/OH (orang/hari) |
| b) Eselon IV | Rp | 400.000,00/OH (orang/hari) |
| 4) Sekretaris : | | |
| a) Eselon II/b dan Eselon III | Rp | 390.000,00/OH (orang/hari) |
| b) Eselon IV | Rp | 385.000,00/OH (orang/hari) |
| c) Golongan III | Rp | 380.000,00/OH (orang/hari) |
| 5) Anggota : | | |
| a) Eselon II/b dan Eselon III | Rp | 375.000,00/OH (orang/hari) |
| b) Eselon IV | Rp | 370.000,00/OH (orang/hari) |
| c) Golongan III | Rp | 365.000,00/OH (orang/hari) |
| d) Golongan II | Rp | 345.000,00/OH (orang/hari) |
| 6) Pelaksana Administrasi : | | |
| a) Golongan III | Rp | 345.000,00/OH (orang/hari) |
| b) Golongan II | Rp | 340.000,00/OH (orang/hari) |
| c) Golongan I/Kontrak Kerja | Rp | 330.000,00/OH (orang/hari) |
| 7) Unsur Masyarakat | Rp | 250.000,00/OH (orang/hari) |

Keterangan : unsur tokoh masyarakat dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan pembayaran honorinya termasuk ke dalam kategori honorarium non Pegawai Negeri Sipil

27. Uang Saku/Pengganti Transport :

uang saku/transport diberikan kepada peserta rapat yang mengikuti kegiatan rapat dan tidak disediakan sarana transportasi dalam kegiatan/keproyekan antara lain sosialisasi, desiminasi, seminar lokakarya, diklat dan bimbingan/pelatihan teknis, rakorbang/musrenbang dan kegiatan rapat lainnya yang diselenggarakan dalam wilayah Kota Sukabumi diberikan uang saku/ pengganti transport sebesar Rp 55.000,00/OH (Orang/Hari).

28. Uang Harian Petugas Kebersihan sebesar Rp. 25.000,00/OH (Orang/Hari)

29. Uang Harian Tenaga Pengelola Sampah di TPA

- | | | |
|--|----|---------------------------|
| a. Operator Alat Berat | Rp | 60.000,00/OH (Orang/Hari) |
| b. Pembantu Operator Alat Berat | Rp | 35.000,00/OH (Orang/Hari) |
| c. Mekanik Alat Berat dan Mesin Kompos | Rp | 60.000,00/OH (Orang/Hari) |
| d. Petugas Administrasi | Rp | 60.000,00/OH (Orang/Hari) |
| e. Operator pengomposan | Rp | 35.000,00/OH (Orang/Hari) |

Keterangan : Uang harian pada hari libur diberikan sebesar 2 (dua) kali hari kerja

30. Upah Bulanan untuk Petugas Operasional Dinas Kebersihan, yaitu Pegawai KK/harian/Musiman sebesar Rp 800.000/OB (Orang/Bulan)
31. Uang Harian Tenaga Survai Lalu Lintas, sebesar Rp 75.000,00/OJH (Orang/Jam/Hari) maksimal 8 jam sehari
32. Uang Harian Bidang Agrobisnis
- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| a. Petugas bidang perkebunan | Rp 35.000,00/OH (Orang/Hari) |
| b. Petugas bidang peternakan | Rp 35.000,00/OH (Orang/Hari) |
| c. Petugas bidang kehutanan | Rp 35.000,00/OH (Orang/Hari) |
33. Upah Harian Petugas Pengujian Pertanian dan Perikanan
- | | |
|--|---------------------|
| a. Tanaman hortikultura dalam pengolahan lahan/lumbung | Rp 40.000,00/OH |
| b. Kegiatan perikanan dalam kegiatan pembersihan calon bibit calon | Rp 910.000,00/Ton |
| c. Kegiatan perikanan dalam kegiatan pengepakan benih | Rp 3.500,00/Kantung |
| d. Kegiatan perikanan dalam pengujian benih | Rp 15.000,00/Benih |
34. Uang Harian dan Bantuan Transportasi Juri dan Dewan Juri dalam Kegiatan lomba :
- a. Uang Harian :
- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1) Juri dari Kota Sukabumi | Rp 250.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 2) Juri dari Wilayah Bogor | Rp 300.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 3) Juri dari Provinsi Jawa Barat | Rp 400.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 4) Juri dari Pemerintah Pusat | Rp 500.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
- b. Bantuan Transportasi :
- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1) Juri dari Wilayah Bogor | Rp 400.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 2) Juri dari Provinsi dan Pemerintah Pusat | Rp 500.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
35. Insentif Penceramah/Pengajar/Nara Sumber/Moderator/Notulen/Pengamat Kelas
Uang Insentif diperuntukan bagi penceramah, moderator, notulen, petugas pembawa acara, pengamat/pengawas kelas pada acara diskusi, penataran, diklat, pelatihan, prajabatan dan rapat kerja yang dilaksanakan dalam kegiatan/keproyekan, diatur sebagai berikut :
- a. Penceramah
- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1) Pejabat Negara | Rp 845.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 2) Guru | Rp 480.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| Besar/Konsultan/LSM | Rp 300.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 3) Eselon II | Rp 300.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 4) Eselon III dan Eselon IV | Rp 300.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 5) Tokoh Masyarakat | |
- b. Pengajar/Narasumber
- | | |
|--|------------------------------|
| | Rp 148.500,00/OJ (Orang/Jam) |
|--|------------------------------|
- c. Moderator
- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1) Eselon III/Sederajat | Rp 362.500,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 2) Eselon IV/Sederajat | Rp 352.500,00/OK (Orang/Kegiatan) |
- d. Notulen
- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1) Eselon III/Sederajat | Rp 294.500,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 2) Eselon IV/Sederajat | Rp 264.500,00/OK (Orang/Kegiatan) |

e. Pengamat Kelas

| | | |
|-------------------------|----|--------------------------|
| 1) Eselon III/Sederajat | Rp | 39.500,00/OJ (Orang/Jam) |
| 2) Eselon IV/Sederajat | Rp | 38.500,00/OJ (Orang/Jam) |
| 3) Golongan III | Rp | 37.500,00/OJ (Orang/Jam) |

f. Pembawa Acara

| | | |
|---------------------------------|----|--------------------------------|
| 1) Golongan III | Rp | 100.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 2) Golongan II | Rp | 75.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 3) Pegawai Harian/Kontrak kerja | Rp | 65.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |

Keterangan : Honorarium penceramah/pengajar yang berasal dari luar Daerah ditambah biaya akomodasi sebesar Rp 400.000,00.

36. Insentif Rohaniwan/Pembaca Doa dan Penceramah

- | | | |
|-----------------|----|--------------------------------|
| a. Rohaniwan | Rp | 125.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| b. Pembaca Do'a | Rp | 155.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
- c. Penceramah dan Petugas dalam rangka kegiatan keagamaan :
- 1) pengajian rutin di rumah Dinas Rp 250.000,00/OK (orang/Kegiatan)
 - 2) kultum apel pagi di Sekretariat Daerah Kota Sukabumi Rp 150.000,00/OK (orang/kegiatan)
 - 3) Petugas Khotib/Iman Rp 110.000,00/OK (orang/kegiatan)
 - 4) Petugas pembaca Wahyu Illahi/protokol pengajian dan Petugas kebersihan mesjid Rp 75.000,00/Ok (orang/kegiatan)
 - 5) Penceramah MUI Tingkat Regional dan Nasional Rp 10.000.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

37. Petugas Keamanan Rp 50.000,00/OH (Orang/Hari)

38. Insentif Petugas Protokol, Patwal, dan Anggota *Marching Band* :

- | | | |
|---------------------|-----|--------------------------------|
| a. Petugas Protokol | Rp. | 150.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
|---------------------|-----|--------------------------------|
- b. Patwal Luar Kota Sukabumi :
- 1) Kegiatan Walikota/Wakil Walikota ke luar Kota Sukabumi
Rp 1.000.000,00/1 OH (Orang/Hari)
 - 2) Penjemutan Tamu dari luar daerah ke Kota Sukabumi
Rp 750.000,00/1 OH (Orang/Hari)
- c. Patwal dalam Kota
- | | | |
|---------------------------------|----|---------------------------|
| 1) Polres Sukabumi Kota (mobil) | Rp | 75.000,00/OH (Orang/Hari) |
| 2) Polres Sukabumi Kota (motor) | Rp | 50.000,00/OH (Orang/Hari) |
- d. Patwal Dinas Perhubungan dan Pol. PP
- | | | |
|-----------------|----|---------------------------|
| 1) Patwal Mobil | Rp | 75.000,00/OH (Orang/Hari) |
| 2) Patwal Motor | Rp | 50.000,00/OH (Orang/Hari) |
- e. Tenaga Lapangan :
- 1) Seksi Protokol :

| | | |
|-----------------|----|---------------------------|
| a) Golongan III | Rp | 75.000,00/OH (Orang/Hari) |
| b) Golongan II | Rp | 50.000,00/OH (Orang/Hari) |
 - 2) Seksi Perlengkapan :

| | | |
|-------------------|----|---------------------------|
| a) Golongan III | Rp | 75.000,00/OH (Orang/Hari) |
| b) Golongan II | Rp | 50.000,00/OH (Orang/Hari) |
| c) Golongan I/TKK | Rp | 30.000,00/OH (Orang/Hari) |
- f. Honor Non PNS Kegiatan Pelatihan *Marching Band*
- | | | |
|-----------------------|----|-----------------------------|
| 1) Instruktur | Rp | 50.000,00/OJ (Orang/Jam) |
| 2) Pelatih Korsik | Rp | 750.000,00/OB (Orang/Bulan) |
| 3) Koordinator Korsik | Rp | 300.000,00/OB (Orang/Bulan) |
| 4) Anggota Korsik | Rp | 250.000,00/OB (Orang/Bulan) |

- g. Biaya Pelatihan Marching Ban/Orang :
- | | |
|-----------------|------------------------------|
| 1) Pihak Ketiga | Rp 65.000,00/OH (Orang/Hari) |
| 2) Uang Saku | Rp 25.500,00/OH (Orang/Hari) |

39. Satuan Tertinggi Pemberian Upah Harian Petugas Lapangan
Honorarium/Upah Harian petugas lapangan dalam rangka pengamanan hari-hari besar yang dilaksanakan oleh petugas gabungan, diatur sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------------------------|----|----------------------------|
| a. Penanggung jawab Kegiatan | Rp | 100.000,00/OH (Orang/Hari) |
| b. Penanggung jawab harian kegiatan | Rp | 95.000,00/OH (Orang/Hari) |
| c. Pengarah | Rp | 90.000,00/OH (Orang/Hari) |
| d. Koordinator Tim | Rp | 85.000,00/OH (Orang/Hari) |
| e. Petugas Lapangan : | | |
| 1) Golongan III | Rp | 60.000,00/OH (Orang/Hari) |
| 2) Golongan II | Rp | 50.000,00/OH (Orang/Hari) |
| 3) Pegawai Harian/Kontrak Kerja | Rp | 40.000,00/OH (Orang/Hari) |

40. Pengawas dan Penilik Sekolah :

- | | | |
|------------|----|---------------------------|
| a. SD | Rp | 50.000,00/OH (Orang/Hari) |
| b. SMP | Rp | 50.000,00/OH (Orang/Hari) |
| c. SMA/SMK | Rp | 50.000,00/OH (Orang/Hari) |

41. Insentif Petugas Pemeriksa dan Biaya Pemeriksaan Bidang Kesehatan :

- | | | |
|--|----|------------------|
| a. Pemeriksaan dokter spesialis anak untuk balita gizi buruk | Rp | 900.000,00/PT |
| b. Pemeriksa laboratorium gizi buruk | Rp | 15.000,00/PT |
| c. Pemeriksaan rontgen balita gizi buruk | Rp | 40.000,00/PT |
| d. Pemeriksa rontgen/mantoux | Rp | 90.000,00/PT |
| e. Jasa medik dokter umum di puskesmas | Rp | 2.000,00/Pasien |
| f. Jasa medik dokter spesialis di puskesmas | Rp | 4.000,00/Pasien |
| g. Jasa medik perawat di puskesmas | Rp | 1.000,00/Pasien |
| h. Insentif petugas laboratorium di Puskesmas | Rp | 1.000,00/Pasien |
| i. Insentif petugas wasor TB di Puskesmas | Rp | 1.000,00/Pasien |
| j. Insentif medik petugas laboratorium di Puskesmas | Rp | 1.000,00/Pasien |
| k. Insentif petugas imunisasi di puskesmas | Rp | 1.000,00/Pasien |
| l. Insentif Pemeriksaan Tenaga Kerja | Rp | 20.000,00/Orang |
| m. Biaya Pemeriksaan HB Ibu Hamil KEK & AGB | Rp | 3.000,00/Orang |
| n. Biaya Pemeriksaan Penunjang (CT-Scan, Fisioterapi, Dll) Balita gizi buruk | Rp | 550.000,00/Paket |
| o. Paket Demo PMT (pemberian makan tambahan) Penyuluhan di Posyandu | Rp | 200.000,00/Paket |
| p. Pemeriksaan Kesehatan Calon Haji Tahap | Rp | 50.000,00/Orang |
| q. Pemeriksaan Kesehatan Calon Haji Tahap II | Rp | 100.000,00/Orang |

42. Insentif/Upah Tenaga Ahli Bidang Informatika :

- | | | |
|--|----|----------------------------------|
| a. Reporter | Rp | 40.000,00/Liputan |
| b. Reporter Foto | Rp | 25.000,00/Photo |
| c. Editor | Rp | 300.000,00/Laporan |
| d. Desain Grafic User Interfance (GUI) | Rp | 1.750.000,00/Kegiatan |
| e. Ahli Bahasa dan Narator | Rp | 1.000.000,00/OK (Orang Kegiatan) |
| f. Ahli Programer Makromedia | Rp | 1.000.000,00/OK (Orang Kegiatan) |
| g. Ahli Program Animasi | Rp | 1.000.000,00/OK (Orang Kegiatan) |
| h. Ahli Tata Suara | Rp | 1.000.000,00/OK (Orang Kegiatan) |
| i. Kameramen dan Fotografer | Rp | 1.000.000,00/OK (Orang Kegiatan) |
| j. Ahli Pengolahan Citra | Rp | 1.000.000,00/OK (Orang Kegiatan) |
| k. Ahli Surveyor | Rp | 500.000,00/OK (Orang Kegiatan) |
| l. Operator | Rp | 500.000,00/OK (Orang Kegiatan) |
| m. Drafter | Rp | 5.000.000,00/OK (Orang Kegiatan) |

43. Insentif/Upah Harian Tenaga Khusus Bidang PSDA

- a. Petugas pencatat hujan, duga air, klimatologi, penjaga bendung Penjaga pintu air dan mantri Rp 500.000,00/OB (Orang/Bulan)
- b. Juru ukur dan juru gambar Rp 100.000,00/OH (Orang/Bulan)

44. Insentif Tenaga Khusus Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

- a. Budayawan Rp 500.000,00/OK Orang/Kegiatan)
- b. Seniman Penata Rp 100.000,00/OJ (Orang/Jam)
- c. Seniman pelatih Rp 75.000,00/OJ (Orang/Jam)
- d. Penerjemah Naskah Kono Rp 5.000.000,00/ON (Orang/Naskah)
- e. Pengawas Arkeologi Rp 1.500.000,00/OB (Orang/Bulan)
- f. Tekno Arkeologi Rp 1.000.000,00/OB (Orang /Bulan)
- g. MC Profesional Rp 500.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
- h. Pakar/Praktisi Rp 500.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
- i. Stage Manager/Koordinator Tata Rp 1.250.000,00/OK (Orang/kegiatan)
- j. Juru Pelihara Situs/Benda Cagar Rp 475.000,00/OB (Orang/Bulan)

45. Standar Insentif/Upah Harian Bidang Agrobisnis

- a. Upah harian petugas bidang perkebunan Rp 35.000,00/UH (Upah/Harian)
- b. Upah harian petugas bidang pertanian Rp 35.000,00/UH (Upah/Harian)
- c. Upah harian petugas bidang peternakan Rp 35.000,00/UH (Upah/Harian)
- d. Upah harian petugas bidang perikanan Rp 35.000,00/UH (Upah/Harian)
- e. Upah harian petugas bidang kehutanan Rp 35.000,00/UH (Upah/Harian)

46. Standar Tertinggi Insentif/Upah Harian Petugas Kegiatan Pameran :

- a. Penjaga Stan Pameran Pembangunan
 - 1) Pelaksanaan dalam wilayah Kota Sukabumi Rp 85.000,00/OH (Orang/Hari)
 - 2) Pelaksanaan dalam wilayah Provinsi Jawa Barat Rp 150.000,00/OH (Orang/Hari)
 - 3) Pelaksanaan dalam wilayah Nasional Rp 200.000,00/OH (Orang/Hari)
- b. Petugas Nara Sumber atau Juru Bicara
 - 1) Pelaksanaan dalam wilayah Kota Sukabumi Rp 85.000,00/OH (Orang/Hari)
 - 2) Pelaksanaan dalam wilayah Provinsi Jawa Barat Rp 170.000,00/OH (Orang/Hari)
 - 3) Pelaksanaan dalam wilayah Nasional Rp 250.000,00/OH (Orang/Hari)

47. Standar Uang Saku Peserta Diskusi, Seminar, Lokakarya, Sarasehan, Workshop, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilaksanakan diluar daerah yang dalam pelaksanaannya melibatkan dan atau mengutus utusan dari organisasi/lembaga masyarakat dan orang yang ahli pada bidangnya diluar Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai diluar Kontrak kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dengan ketentuan diatur sebagai berikut :

- a. hanya diberikan uang harian Biaya transportasi lokal dan uang saku Rp 150.000,00/Hari
- b. tidak diperkenankan diberikan biaya perjalanan dinas;
- c. biaya jamuan makan dan minum dan biaya sewa penginapan/hotel ditanggung oleh panitia/SKPD yang memberangkatkan.

48. Standar Tertinggi Pemberian Uang Pembinaan :

| | | |
|---------------------------------------|----|---------------------|
| a. Lomba Posyandu | Rp | 3.025.000,00/paket |
| b. Lomba Posbidu | Rp | 2.425.000,00/paket |
| c. Lomba Puskesmas | Rp | 10.075.000,00/paket |
| d. Lomba Puskesmas Pembantu | Rp | 10.075.000,00/paket |
| e. Lomba Dokter Kecil/KKR | Rp | 1.075.000,00/paket |
| f. Lomba Sekolah Sehat | Rp | 300.500,00/paket |
| g. Lomba Kadarkum Tingkat Kecamatan : | | |
| 1) Juara I | Rp | 325.000,00/paket |
| 2) Juara II | Rp | 225.000,00/paket |
| 3) Juara III | Rp | 225.000,00/paket |
| h. Lomba Kadarkum Tingkat Kota | | |
| 1) Juara I | Rp | 1.775.000,00/paket |
| 2) Juara II | Rp | 1.575.000,00/paket |
| 3) Juara III | Rp | 1.475.000,00/paket |
| 4) Juara IV | Rp | 1.275.000,00/paket |

49. Honorarium/insentif Petugas Upacara :

| | | |
|---|----|--------------------------------|
| a. Inspektur Upacara Kegiatan Upacara Hari Besar Nasional | | |
| 1) Walikota Sukabumi | Rp | 750.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 2) Wakil Walikota Sukabumi | Rp | 500.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 3) Pejabat Lainnya | Rp | 300.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| b. Inspektur Upacara Taptu dan Renungan Suci | Rp | 250.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| c. Upacara di Lapang Apel Setda Kota Sukabumi | | |
| 1) Inspektur Upacara : | | |
| a) Walikota Sukabumi | Rp | 500.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| b) Wakil Walikota Sukabumi | Rp | 400.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| c) Sekretaris Daerah | Rp | 300.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| d) Pejabat Eselon IIB | Rp | 200.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 2) Perwira Upacara | Rp | 100.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 3) Komandan Upacara | Rp | 100.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 4) Pengibar Bendera | Rp | 50.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 5) Pembaca Teks | Rp | 50.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 6) Petugas Korsik | Rp | 50.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 7) Paduan Suara | Rp | 40.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 8) Pembaca Do'a | Rp | 100.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 9) Pembawa Acara | Rp | 100.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 10) Petugas Paduan Suara | Rp | 30.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 11) Seksi Protokol | Rp | 50.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 12) Seksi Keamanan | Rp | 50.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 13) Seksi Perlengkapan | Rp | 50.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 14) Seksi Kebersihan | Rp | 50.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| 15) Seksi Humas | Rp | 50.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |

50. Insentif Petugas Pelayanan KB dan Biaya Operasional Orientasi :

| | | |
|--|----|----------------------------|
| a. Petugas Pelatihan Saka Kencana dan Kegiatan Bhakti Sosial Kencana : | | |
| 1) Golongan IV | Rp | 285.000,00/OH (Orang/Hari) |
| 2) Golongan III | Rp | 280.000,00/OH (Orang/Hari) |

- b. Petugas Pelayanan
- | | | |
|--------------------------------|----|-------------------------------|
| 1) Jasa Pelayanan KB Tim Medis | Rp | 20.000,00/OA (Orang/Akseptor) |
| 2) Jasa Petugas Kader | Rp | 15.000,00/OA (Orang/Akseptor) |
- c. Petugas Pendamping/Tim Pendamping Rp 50.000,00/OH (Orang/Hari)
- d. Transport :
- | | | |
|---------------------------------|----|---------------------------|
| 1) Petugas Pembinaan Masyarakat | Rp | 50.000,00/OH (Orang/Hari) |
| 2) Petugas Monitoring | Rp | 50.000,00/OH (Orang/Hari) |
- e. Uang Saku :
- | | | |
|---|----|----------------------------|
| 1) Peserta Harganas Tingkat Pusat | Rp | 250.000,00/OH (Orang/Hari) |
| 2) Peserta Harganas TK. Propinsi | Rp | 175.000,00/OH (Orang/Hari) |
| 3) Peserta kegiatan pelatihan dan sosialisasi | Rp | 50.000,00/OH (Orang/Hari) |
- f. Biaya Operasional dan orientasi :
- | | | |
|---|----|-------------------------------|
| 1) Biaya Operasional Petugas KB & Forum KB | Rp | 100.000,00/OK (Orang/Keg.) |
| 2) Biaya Orientasi Petugas Konseling bagi Pos KB dan Sub.Pos KB | Rp | 280.000,00/OK (Orang/Keg.) |
| 3) Biaya Orientasi Petugas Konseling PLKB | | |
| a) Golongan III | Rp | 40.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| b) Golongan II | Rp | 35.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |
| c) Golongan I dan KK | Rp | 30.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |

51. Uang Saku Harian (biaya transportasi lokal dan uang saku di luar uang makan untuk kegiatan studi banding atau kunjungan kerja ke luar daerah

- | | | |
|--|----|----------------------------|
| a. Eselon II a | Rp | 600.000,00/OH (Orang/Hari) |
| b. Eselon II b | Rp | 550.000,00/OH (Orang/Hari) |
| c. Eselon III a | Rp | 500.000,00/OH (Orang/Hari) |
| d. Eselon III b | Rp | 450.000,00/OH (Orang/Hari) |
| e. Eselon IV a | Rp | 400.000,00/OH (Orang/Hari) |
| f. Eselon IV b | Rp | 350.000,00/OH (Orang/Hari) |
| g. Golongan III | Rp | 300.000,00/OH (Orang/Hari) |
| h. Golongan II | Rp | 275.000,00/OH (Orang/Hari) |
| i. Golongan I/Pegawai Harian/Kontrak Kerja | Rp | 200.000,00/OH (Orang/Hari) |

- Keterangan :
1. Studi Banding adalah kegiatan yang dilaksanakan ke pemerintah kabupaten/kota lain dalam propinsi atau luar propinsi dalam rangka perbandingan terhadap pengkajian/penelahaan suatu masalah kebijakan;
 2. Kunjungan Kerja adalah kegiatan yang dilaksanakan ke pemerintah kabupaten/kota lain dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 3. Biaya untuk studi banding dan kunjungan kerja untuk biaya perjalanan dinas, transportasi, tiket akomodasi jamuan makan dan minum, dan biaya sewa Penginapan/hotel disesuaikan dengan tarif yang berlaku didaerah setempat yang dituju dandikelola langsung oleh panitia penyelenggara selaku pengguna anggaran;
 4. Pemberian uang saku harian paling lama 7 (tujuh) hari dan pembayaran dilaksanakan secara Lumpsum

52. Insentif Tenaga Ahli, Kelompok Pakar/Tim Ahli/Nara Sumber di DPRD Kota Sukabumi, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tenaga Ahli di Fraksi sebesar Rp 2.000.000,00/OB (Orang/Bulan)
- b. Kelompok Pakar/Tim Ahli/Nara Sumber dalam pembahasan Raperda di DPRD Kota Sukabumi sebesar Rp 3.000.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

C. Honorarium Pengelola Data :

Honorarium pengelola dan data diperuntukan bagi petugas pengelola kegiatan/proyek pada suatu SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) yang diberikan berdasarkan umur waktu pelaksanaan kegiatan yang dihitung berdasarkan OB (Orang/Bulan), diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna barang :

- | | |
|--|-------------------------------|
| a. Pagu Anggaran 0 s/d Rp 50.000.000,00 | Rp 230.500,00/OB (Orang/Bulan |
| b. Pagu anggaran di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00 | Rp 345.000,00/OB (Orang/Bulan |
| c. Pagu anggaran di atas Rp 100.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00 | Rp 400.000,00/OB (Orang/Bulan |
| d. Pagu anggaran di atas Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00 | Rp 460.000,00/OB (Orang/Bulan |
| e. Pagu anggaran di atas Rp 500.000.000,00 s/d Rp 1.000.000.000,00 | Rp 515.000,00/OB (Orang/Bulan |
| f. Pagu anggaran di atas Rp 1.000.000.000,00 s/d Rp 2.500.000.000,00 | Rp 575.000,00/OB (Orang/Bulan |
| g. Pagu anggaran di atas Rp 2.500.000.000,00 s/d Rp 5.000.000.000,00 | Rp 630.000,00/OB (Orang/Bulan |
| h. Pagu anggaran di atas Rp 5.000.000.000,00 s/d Rp 10.000.000.000,00 | Rp 745.000,00/OB (Orang/Bulan |
| i. Pagu anggaran di atas Rp 10.000.000.000,00 s/d Rp 50.000.000.000,00 | Rp 920.000,00/OB (Orang/Bulan |

2. Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :

- | | |
|--|-------------------------------|
| a. Pagu Anggaran 0 s/d Rp 50.000.000,00 | Rp 200.000,00/OB (Orang/Bulan |
| b. Pagu anggaran di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00 | Rp 290.000,00/OB (Orang/Bulan |
| c. Pagu anggaran di atas Rp 100.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00 | Rp 345.000,00/OB (Orang/Bulan |
| d. Pagu anggaran di atas Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00 | Rp 400.000,00/OB (Orang/Bulan |
| e. Pagu anggaran di atas Rp 500.000.000,00 s/d Rp 1.000.000.000,00 | Rp 460.000,00/OB (Orang/Bulan |
| f. Pagu anggaran di atas Rp 1.000.000.000,00 s/d Rp 2.500.000.000,00 | Rp 515.000,00/OB (Orang/Bulan |
| g. Pagu anggaran di atas Rp 2.500.000.000,00 s/d Rp 5.000.000.000,00 | Rp 575.000,00/OB (Orang/Bulan |
| h. Pagu anggaran di atas Rp 5.000.000.000,00 s/d Rp 10.000.000.000,00 | Rp 690.000,00/OB (Orang/Bulan |
| i. Pagu anggaran di atas Rp 10.000.000.000,00 s/d Rp 50.000.000.000,00 | Rp 720.000,00/OB (Orang/Bulan |

3. Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM :

| | |
|--|-------------------------------|
| a. Pagu Anggaran 0 s/d Rp 50.000.000,00 | Rp 175.000,00/OB (Orang/Bulan |
| b. Pagu anggaran di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00 | Rp 260.000,00/OB (Orang/Bulan |
| c. Pagu anggaran di atas Rp 100.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00 | Rp 320.000,00/OB (Orang/Bulan |
| d. Pagu anggaran di atas Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00 | Rp 345.000,00/OB (Orang/Bulan |
| e. Pagu anggaran di atas Rp 500.000.000,00 s/d Rp 1.000.000.000,00 | Rp 400.000,00/OB (Orang/Bulan |
| f. Pagu anggaran di atas Rp 1.000.000.000,00 s/d Rp 2.500.000.000,00 | Rp 460.000,00/OB (Orang/Bulan |
| g. Pagu anggaran di atas Rp 2.500.000.000,00 s/d Rp 5.000.000.000,00 | Rp 490.000,00/OB (Orang/Bulan |
| h. Pagu anggaran di atas Rp 5.000.000.000,00 s/d Rp 10.000.000.000,00 | Rp 575.000,00/OB (Orang/Bulan |
| i. Pagu anggaran di atas Rp 10.000.000.000,00 s/d Rp 50.000.000.000,00 | Rp 690.000,00/OB (Orang/Bulan |

4. Bendahara Pengeluaran :

| | |
|--|-------------------------------|
| a. Pagu Anggaran 0 s/d Rp 50.000.000,00 | Rp 165.000,00/OB (Orang/Bulan |
| b. Pagu anggaran di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00 | Rp 240.000,00/OB (Orang/Bulan |
| c. Pagu anggaran di atas Rp 100.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00 | Rp 290.000,00/OB (Orang/Bulan |
| d. Pagu anggaran di atas Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00 | Rp 325.000,00/OB (Orang/Bulan |
| e. Pagu anggaran di atas Rp 500.000.000,00 s/d Rp 1.000.000.000,00 | Rp 365.000,00/OB (Orang/Bulan |
| f. Pagu anggaran di atas Rp 1.000.000.000,00 s/d Rp 2.500.000.000,00 | Rp 400.000,00/OB (Orang/Bulan |
| g. Pagu anggaran di atas Rp 2.500.000.000,00 s/d Rp 5.000.000.000,00 | Rp 460.000,00/OB (Orang/Bulan |
| h. Pagu anggaran di atas Rp 5.000.000.000,00 s/d Rp 10.000.000.000,00 | Rp 550.000,00/OB (Orang/Bulan |
| i. Pagu anggaran di atas Rp 10.000.000.000,00 s/d Rp 50.000.000.000,00 | Rp 690.000,00/OB (Orang/Bulan |

5. Staf Pengelola :

| | |
|---|-------------------------------|
| a. Pagu Anggaran 0 s/d Rp 50.000.000,00 | Rp 115.500,00/OB (Orang/Bulan |
| b. Pagu anggaran di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00 | Rp 175.000,00/OB (Orang/Bulan |
| c. Pagu anggaran di atas Rp 100.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00 | Rp 205.000,00/OB (Orang/Bulan |
| d. Pagu anggaran di atas Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00 | Rp 230.000,00/OB (Orang/Bulan |
| e. Pagu anggaran di atas Rp 500.000.000,00 s/d Rp 1.000.000.000,00 | Rp 260.000,00/OB (Orang/Bulan |
| f. Pagu anggaran di atas Rp 1.000.000.000,00 s/d Rp 2.500.000.000,00 | Rp 290.000,00/OB (Orang/Bulan |
| g. Pagu anggaran di atas Rp 2.500.000.000,00 s/d Rp 5.000.000.000,00 | Rp 320.000,00/OB (Orang/Bulan |
| h. Pagu anggaran di atas Rp 5.000.000.000,00 s/d Rp 10.000.000.000,00 | Rp 375.000,00/OB (Orang/Bulan |

- i. Pagu anggaran di atas Rp 10.000.000.000,00
s/d Rp 50.000.000.000,00 Rp 400.000,00/OB (Orang/Bulan)

D. Lembur :

1. Uang lembur diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kerja di luar jam kerja dengan jam kerja paling sedikit 1 (satu) jam;
2. Kerja lembur dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) jam sehari atau 15 (lima belas) jam seminggu;
3. Apabila kerja lembur tersebut dilaksanakan pada hari libur, maka waktu kerja lembur dapat melebihi 3 (tiga) jam;
4. Pemberian uang lembur pada hari libur sebagaimana dimaksud pada angka 3, diberikan sebesar 200 % (dua ratus persen) dari besaran uang lembur;
5. Besaran uang lembur tiap-tiap jam kerja bagi Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :
 - a. Golongan IV Rp 10.500,00/Jam
 - b. Golongan III Rp 9.000,00/Jam
 - c. Golongan II Rp 7.500,00/Jam
 - d. Golongan I/pegawai harian Rp 6.000,00/Jam
6. Selain diberi uang lembur diberikan juga uang makan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setelah melakukan kerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut.

E. Perjalanan Dinas

1. Uang Harian perjalanan dinas dalam wilayah Kota Sukabumi :

| No | URAIAN | JARAK | | KETERANGAN |
|----|----------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| | | 0 s/d 5 km | 5 km ke atas | |
| 1 | Golongan IV | Rp 52.500,00 | Rp 60.500,00 | HOK (Hari Orang Kerja) |
| 2 | Golongan III | Rp 45.500,00 | Rp 55.500,00 | HOK (Hari Orang Kerja) |
| 3 | Golongan II | Rp 38.500,00 | Rp 39.500,00 | HOK (Hari Orang Kerja) |
| 4 | Golongan I/PH/KK/ Sopir | Rp 33.500,00 | Rp 37.500,00 | HOK (Hari Orang Kerja) |

Keterangan : Khusus perjalanan dinas dalam daerah Kota Sukabumi untuk Sekretaris Daerah Kota Sukabumi diberikan uang harian sebesar Rp 60.500,00/HOK (Hari Orang Kerja)

2. Uang harian perjalanan dinas ke luar wilayah Kota Sukabumi dalam wilayah Provinsi Jawa Barat :

| No | KAB/KOTA TUJUAN | Gol. IV (Rp) | Gol. III (Rp) | Gol. II (Rp) | Gol. I/KK/ (Rp) | KET |
|----|--|--------------|---------------|--------------|-----------------|-----|
| 1 | Kab. Cianjur dan Kab. Sukabumi : | | | | | |
| | a. Biaya Transportasi | 150.000,00 | 125.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | HOK |
| | b. Uang Harian (uang makan, uang saku, transportasi lokal) | 200.000,00 | 190.000,00 | 170.000,00 | 145.000,00 | |

| | | | | | | |
|----|---|------------|------------|------------|------------|-----|
| 2 | Kab./Kota Bogor, Kab./Kota Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Depok, dan Kota Cimahi a. Biaya Transportasi b. Uang Harian (uang makan, uang saku, transportasi lokal) | 200.000,00 | 175.000,00 | 150.000,00 | 125.000,00 | HOK |
| | | 200.000,00 | 190.000,00 | 170.000,00 | 145.000,00 | |
| 3 | Kab. Sumedang dan Kab. Purwakarta : a. Biaya Transportasi b. Uang Harian (uang makan, uang saku, transportasi lokal) | 250.000,00 | 225.000,00 | 200.000,00 | 175.000,00 | HOK |
| | | 200.000,00 | 190.000,00 | 170.000,00 | 145.000,00 | |
| 4. | Kab./Kota Bekasi, Kab. Subang, Kab. Garut, Kab./Kota Tasikmalaya, Kab. Karawang : a. Biaya Transportasi b. Uang Harian (uang makan, uang saku, transportasi lokal) | 300.000,00 | 275.000,00 | 250.000,00 | 225.000,00 | HOK |
| | | 225.000,00 | 215.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | |
| 5 | Kab./Kota Cirebon, Kab. Indramayu, Kab.Kuningan, Kab. Majalengka, Kab. Ciamis, dan Kota Banjar a. Biaya Transportasi b. Uang Harian (uang makan, uang saku, transportasi lokal) | 325.000,00 | 300.000,00 | 275.000,00 | 250.000,00 | HOK |
| | | 225.000,00 | 215.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | |

3. Uang harian perjalanan dinas ke luar wilayah Provinsi Jawa Barat :

a. Umum :

| No | PROVINSI TUJUAN | Gol. IV (Rp) | Gol. III (Rp) | Gol. II (Rp) | Gol. I/KK (Rp) | KET |
|----|---|--------------|---------------|--------------|----------------|-----|
| 1 | Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten a. Biaya Transportasi b. Uang Harian (uang makan, uang saku, transportasi lokal) | 325.000,00 | 300.000,00 | 275.000,00 | 250.000,00 | HOK |
| | | 225.000,00 | 215.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | |
| 2 | Di luar Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten a. Biaya Transportasi b. Uang Harian (uang makan, uang saku, transportasi lokal) | 400.000,00 | 375.000,00 | 350.000,00 | 325.000,00 | HOK |
| | | 225.000,00 | 240.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | |

b. Khusus Sekretaris Daerah :

| No | PROVINSI TUJUAN | Jumlah | KET |
|----|---|------------|-----|
| 1 | Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten : a. Biaya Transportasi b. Uang Harian (uang makan, uang saku, transportasi lokal) | 300.000,00 | HOK |
| | | 350.000,00 | |
| 2 | Di luar Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten a. Biaya Transportasi b. Uang Harian (uang makan, uang saku, transportasi lokal) | 450.000,00 | HOK |
| | | 450.000,00 | |

Keterangan : Belanja Perjalanan Dinas dibayar per hari secara lumpsum

4. Penginapan/hotel :

- c. Bagi pegawai negeri sipil dan pegawai non pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dalam melaksanakan tugas lebih dari 1 (satu) hari dan tidak disediakan penginapan oleh panitia penyelenggara diberikan uang penginapan mengacu pada tabel tersebut di atas, dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Eselon II hotel bintang empat deluxe
 - 2) Eselon III/Golongan IV hotel bintang tiga standar
 - 3) Eselon IV/Golongan III hotel bintang dua standar
 - 4) Golongan II/Golongan I/PH/KK hotel bintang satu
- d. Biaya penginapan sesuai dengan harga yang berlaku di daerah tempat tujuan perjalanan dinas
- e. Biaya penginapan dibayarkan sekaligus dengan tanda bukti tagihan dari hotel tempat menginap.

5. Moda Transportasi

Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi yang melaksanakan perjalanan dinas/studi banding/kunjungan kerja ke luar daerah dengan menggunakan moda transportasi pesawat udara, kapal laut, kereta api/bus, pengaturan kelas diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

| No | ESELON/PANGKAT/GOL. | MODA TRANSPORTASI | | |
|----|------------------------------------|-------------------|------------|----------------|
| | | Pesawat Udara | Kapal Laut | Kereta Api/Bus |
| 1 | Eselon II | Ekonomi | Kelas B | Eksekutif |
| 2 | Eselon III/PNS Gol. IV | Ekonomi | Kelas II A | Eksekutif |
| 3. | Eselon IV/PNS Gol. III | Ekonomi | Kelas II A | Eksekutif |
| 4. | PNS Go. II,/PNS Gol. I/Sopir/KK/PH | Ekonomi | Kelas II A | Eksekutif |

| No. | PROVINSI | TARIF RATA-RATA (Rp) | | | |
|-----|--------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | BINTANG EMPAT | BINTANG TIGA | BINTANG DUA | BINTANG SATU |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Nanggroe Aceh Darussalam | 1.140.000 | 760.000 | 365.000 | 250.000 |
| 2 | Sumatera Utara | 900.000 | 550.000 | 300.000 | 240.000 |
| 3 | Riau | 860.000 | 665.000 | 330.000 | 245.000 |
| 4 | Kepulauan Riau | 625.000 | 500.000 | 260.000 | 185.000 |
| 5 | Jambi | 960.000 | 560.000 | 280.000 | 200.000 |
| 6 | Sumatera Barat | 850.000 | 550.000 | 330.000 | 275.000 |
| 7 | Sumatera Selatan | 895.000 | 400.000 | 350.000 | 250.000 |
| 8 | Lampung | 620.000 | 560.000 | 330.000 | 260.000 |
| 9 | Bengkulu | 460.000 | 420.000 | 386.000 | 220.000 |
| 10 | Bangka Belitung | 475.000 | 430.000 | 300.000 | 210.000 |
| 11 | Banten | 1.100.000 | 700.000 | 430.000 | 280.000 |
| 12 | Jawa Barat | 850.000 | 610.000 | 435.000 | 355.000 |
| 13 | DKI Jakarta | 1.200.000 | 645.000 | 470.000 | 435.000 |
| 14 | Jawa Tengah | 885.000 | 750.000 | 395.000 | 280.000 |
| 15 | DI. Yogyakarta | 750.000 | 510.000 | 350.000 | 225.000 |
| 16 | Jawa Timur | 860.000 | 500.000 | 385.000 | 275.000 |
| 17 | Bali | 1.210.000 | 935.000 | 770.000 | 495.000 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 660.000 | 495.000 | 350.000 | 215.000 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 550.000 | 410.000 | 325.000 | 220.000 |
| 20 | Kalimantan Barat | 550.000 | 500.000 | 310.000 | 220.000 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 550.000 | 385.000 | 290.000 | 230.000 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 760.000 | 550.000 | 340.000 | 220.000 |
| 23 | Kalimantan Timur | 1.225.000 | 560.000 | 385.000 | 230.000 |
| 24 | Sulawesi Utara | 650.000 | 575.000 | 425.000 | 220.000 |

| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| 25 | Gorontalo | 820.000 | 660.000 | 360.000 | 165.000 |
| 26 | Sulawesi Barat | 550.000 | 440.000 | 330.000 | 195.000 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 790.000 | 750.000 | 400.000 | 275.000 |
| 28 | Sulawesi Tengah | 550.000 | 440.000 | 330.000 | 195.000 |
| 29 | Sulawesi Tenggara | 550.000 | 440.000 | 240.000 | 165.000 |
| 30 | Maluku | 495.000 | 365.000 | 320.000 | 190.000 |
| 31 | Maluku Utara | 450.000 | 300.000 | 200.000 | 150.000 |
| 32 | Papua | 970.000 | 475.000 | 375.000 | 275.000 |
| 33 | Irian Jaya Barat | 930.000 | 900.000 | 330.000 | 290.000 |